



**P U T U S A N**

**Nomor : 01/ Pid.Sus / TPK / 2015 / PN Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

**N a m a** : NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH ;-----  
**Tempat lahir** : Keliki ; -----  
**Umur / Tanggal lahir** : 29 tahun / 28 Agustus 1985 ; -----  
**Jenis kelamin** : laki-laki ; -----  
**Kebangsaan** : Indonesia ; -----  
**Tempat tinggal** : Br. Triwangsa, Desa Keliki, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar; -----  
**Agama** : Hindu ; -----  
**Pekerjaan** : Anggota DPRD Gianyar ; -----  
**Pendidikan** : S-1 ; -----

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan 4 Februari 2015 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 5 Februari 2015 s/d 5 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 April 2015 s/d 5 Mei 2015 ; -----

Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. NGAKAN KOMPIYANG DIRGA, SH, 2. NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, SH, 3. PUTU BAGUS BUDI ARSAWAN, SH sesuai dengan surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015 ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2014 No. PDS-07/ DENPA / 12 / 2013 ; yang dibacakan di muka persidangan pada 10 Januari 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.-

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** dari Dakwaan Kesatu Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Foto Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor:878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar ; -----
  - Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tanggal 10 Agustus 2009. Dikembalikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar melalui saksi I WAYAN ARTHANA, SH.MM ; -----
  - Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 18 Nopember 2013, Yang Menyerahkan , I GUSTI MADE ARTANA PUTRA ; -----
  - Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 13 Nopember 2013, Yang Menyerahkan Drs I NYOMAN SURATA ; -----
  - Foto Copy Tanda Terima Pengambilan SP2D atas nama I NYOMAN PUNDUH dan I WAYAN SUARDIANA ; -----

Halaman 2 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 602/01-F/HK/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2013 Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ; -----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ; ----
- 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi. selaku Bendahara Umum Daerah ; -----
- Lampiran penerima Hibah / Bansos ; -----
- Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Gianyar melalui saksi MADE DINIHARI RUPAWATI, SE,Msi ; -----
- Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2013 Hibah Kelompok Masyarakat Kecamatan Tegallalang ; -----
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; -----
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/Pemb/ 2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ; -----
- 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ; -----
- 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ; -----
- Dikembalikan kepada Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui saksi NGAKAN DEWA NGURAH ADI, SE.Msi ; -----
- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 0311 02.02.03008-6 an. Dadia Pulasari Keliki ; -----
- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Pulasari Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang ; -----
- Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wartawa ; -----
- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 031 02. 02. 03012 12 – 7 an Pura Dadia Cameng Banjar Keliki Desa Keliki Tegallalang ; -----
- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Cameng Keliki ; -----
- Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suardiana ; -----
- Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Wayan Suardiana ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Nyoman Punduh ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H ; -----

Disetorkan ke kas negara cq kas pemerintah kabupaten Gianyar sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa ; -----

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang bahwa atas Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ; Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dan memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan, dan apabila Majelis berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik pada Hari Rabu, 25 Maret 2015, yang pada pokoknya Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara tertulis pada Hari Rabu, 1 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU ;** -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** selaku Anggota DPRD Gianyar periode Tahun 2009 – 2014, pada waktu antara bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum telah membuat proposal permohonan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki, telah melakukan pemotongan atas bantuan dana hibah yang diterima kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki dari Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan jumlah keseluruhan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), telah menggunakan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki untuk keperluan terdakwa sendiri dan telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dengan cara membuat dokumen-dokumen fiktif untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Gianyar jo Sumpah Jabatan Anggota DPRD Gianyar periode 2009 – 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, memperkaya diri sendiri yakni terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten gianyar

Halaman 5 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada dirumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ; -----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima

Halaman 6 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;

- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya diruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari

Halaman 7 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ; -----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen lainnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ; -----
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk

Halaman 9 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada



sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ; -----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;-----
- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten Gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar namun terdakwa tidak melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya terdakwa justru telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan fungsi yang dimilikinya tersebut yakni terdakwa telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang masing-masing kelompok masyarakat seharusnya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-



undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa "setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme" bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi" ; -----

- bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar telah mengetahui dan memahami bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun terdakwa justru telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang seharusnya masing-masing kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki sehingga bantuan dana hibah yang diterima oleh kelompok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam hal ini Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki tidak terealisasi secara fisik untuk pembangunan penyengker (pagar) dadia sehingga pemberian bantuan dana hibah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemberian dana hibah yang dilakukan pemerintah kabupaten Gianyar tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten Gianyar ; -----

- bahwa perbuatan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH yang telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 sehingga pemberian bantuan dana hibah tersebut tidak terealisasi secara fisik berupa pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten Gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -

## **SUBSIDIAR** : -----

----- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH sebagai Anggota DPRD Gianyar Periode 2009 – 2014, pada waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yakni menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yakni terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode tahun 2009 – 2014 mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar, telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan memfasilitasi kelompok masyarakat Dadia Pulasari dan Cameng Keliki untuk mengajukan bantuan dana hibah, telah membuat proposal permohonan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulsari dan Dadia Cameng Keliki, telah melakukan pemotongan atas bantuan dana hibah yang diterima kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki dari Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan jumlah keseluruhan Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), telah menggunakan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki untuk keperluan terdakwa sendiri dan telah membuat pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dengan cara membuat dokumen-dokumen fiktif untuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gianyar Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dapat menimbulkan kerugian negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 878/04-A/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009, mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan



daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar, selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangya tersebut terdakwa terlibat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan eksekutif termasuk didalamnya melakukan pembahasan pos kegiatan dana hibah dan atas dasar fungsi anggaran tersebut terdakwa mengetahui bahwa setiap tahun pemerintah kabupaten gianyar memiliki kegiatan penyaluran dana hibah bagi kelompok masyarakat ;-----

- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui akan ada penyaluran dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013, kemudian pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 terdakwa memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada dirumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat dirumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyangker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;-
- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya diruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus

Halaman 18 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan



kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen lainnya ;-----

- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar namun terdakwa tidak melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya terdakwa justru telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan fungsi yang dimilikinya tersebut yakni terdakwa telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang masing-masing kelompok masyarakat seharusnya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa “Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi”;-----

- bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar telah mengetahui dan memahami bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun terdakwa justru telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok

Halaman 25 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang seharusnya masing-masing kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki sehingga bantuan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki tidak terealisasi secara fisik untuk pembangunan penyengker (pagar) dadia sehingga pemberian bantuan dana hibah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemberian dana hibah yang dilakukan pemerintah kabupaten Gianyar tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten Gianyar; -----

- bahwa perbuatan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH yang telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 sehingga pemberian bantuan dana hibah tersebut tidak terealisasi secara fisik berupa pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki telah menyebabkan kerugian keuangan negara cq kerugian keuangan daerah kabupaten Gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## ATAU

### **KEDUA** : -----

----- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** selaku Anggota DPRD Gianyar periode Tahun 2009 – 2014, pada waktu antara tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013, setidaknya dalam bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus dipergunakan untuk pemeriksaan administratif yakni telah memanipulasi dan membuat pertanggungjawaban fiktif atas penerimaan dana hibah pada Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki yang dilakukan dengan cara melakukan pembelian fiktif di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nota pembelian tertanggal 21 Nopember 2013 dan pembelian fiktif di Toko Bangunan Bali Makmur Kliki dengan nota pembelian tertanggal 17 Desember senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kelengkapan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dalam kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng dan Dadia Pulasari Keliki, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut : -

- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 terdakwa memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ;-----

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;
- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya diruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen lainnya ;-----

- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa dirumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa

Halaman 31 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia

Halaman 32 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

## ATAU

**KETIGA ; -----**

----- Bahwa ia terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** selaku Anggota DPRD Gianyar periode Tahun 2009 – 2014, pada waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam wilayah hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yakni sebagai Anggota DPRD Gianyar periode 2009 – 2014 yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan serta mempunyai tugas dan wewenang diantaranya membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yakni telah memaksa saksi I Wayan Suardiana dan saksi I Nyoman Punduh maupun saksi I Wayan Suardiana untuk menyerahkan uang bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kemudian memotong bantuan dana hibah tersebut masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012 memanggil saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk datang kerumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa sudah berada dirumah terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk tahun anggaran 2013 tanpa terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pengempon Dadia Pulasari Keliki tentang adanya bantuan dana hibah dari pemerintah kabupaten gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pengempon Dadia Pulasari Keliki untuk menyiapkan proposal bantuan dana hibah, oleh karena saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa menyampaikan akan menyiapkan proposal bantuan dana hibah untuk diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2012 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa juga telah memanggil saksi I Wayan Suardiana dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar, untuk itu terdakwa menyuruh supaya saksi I Wayan Suardiana menyiapkan proposal pengajuan bantuan dana hibah ke pemerintah kabupaten gianyar, namun karena saksi I Wayan Suardiana juga tidak bisa membuat proposal, maka terdakwa juga menyampaikan akan membuat proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki ;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;
- Bahwa ketika saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa menandatangani proposal bantuan dana hibah dengan surat Nomor : DPB/CLK/02 tanggal 13 Juli 2012 perihal mohon bantuan untuk kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki dan lampirannya, saksi I Nyoman Punduh sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai besarnya nilai proposal untuk kegiatan pembangunan pagar Dadia Pulasari sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang termuat dalam proposal tersebut karena sebelumnya terdakwa menyampaikan bahwa Dadia Pulasari Keliki bisa mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan atas pertanyaan saksi I Nyoman Punduh tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa proposal yang diajukan atas nama Dadia Pulasari Keliki adalah proposal gabungan dengan dadia-dadia yang lain dan Dadia Pulasari Keliki tetap hanya akan mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar

Halaman 36 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya, dan setelah saksi I Wayan Suardiana berada di kantor DPRD Gianyar tepatnya di ruangan terdakwa, saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki dan Dadia Pulasari Keliki telah diteruskan oleh Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada Bupati Gianyar serta ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atas kedua permohonan tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil kajian staf yang dibuat oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar yang disampaikan kepada Bupati Gianyar yang pada intinya memuat bahwa permohonan bantuan dana hibah untuk kegiatan pembangunan penyengker Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dapat dibantu melalui dana hibah masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga sudah masuk dalam SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pencairan dana hibah yang akan diterima oleh Dadia Pulasari Keliki yakni

Halaman 37 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah, pada saat hendak menandatangani dokumen-dokumen tersebut saksi I Nyoman Punduh sempat kaget melihat nilai bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) padahal terdakwa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keadaan tersebut kemudian saksi I Nyoman Punduh menanyakan kebenaran jumlah bantuan dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki kepada petugas di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas dibagian keuangan menerangkan bahwa benar Dadia Pulasari Keliki telah disetujui untuk mendapat dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat penjelasan dari petugas bagian keuangan maka saksi I Nyoman Punduh menandatangani kwitansi penerimaan dana hibah beserta dokumen lainnya ;-----

- Bahwa pada sore hari setelah pulang dari Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar, saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa mendatangi terdakwa di rumahnya di Banjar Triwangsa Desa Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan pada saat itu saksi I Nyoman Punduh menyampaikan telah menandatangani kwitansi penerimaan bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa menanyakan mengenai besaran dana hibah yang akan diterima Dadia Pulasari Keliki dan pada saat itu terdakwa kembali menekankan bahwa dana itu adalah dana hibah gabungan untuk beberapa dadia dan Dadia Pulasari Keliki hanya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh nantinya mencairkan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut apabila bantuan dana hibah tersebut sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki dan terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki ;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, saksi I Wayan Suardiana datang ke kantor Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pencairan bantuan dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah untuk Dadia Cameng Keliki yakni kwitansi penerimaan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah, rincian penggunaan hibah dan fakta integritas hibah ;-----

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan dan atas informasi dari terdakwa tersebut maka saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sore harinya setelah pulang dari mencairkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk Dadia Cameng Keliki tersebut, saksi I Wayan Suardiana kembali dihubungi oleh terdakwa melalui handphone dan menyuruh agar saksi I Wayan Suardiana membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa lalu saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selanjutnya saksi I Wayan Suardiana pulang kerumahnya dengan membawa dana hibah hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdakwa yang telah mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening dadia Dadia Pulasari Keliki, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa bahwa bantuan dana hibah sudah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Wayan Wartawa selaku bendahara dadia untuk mencairkan dana hibah tersebut dan atas penyampaian terdakwa tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pergi ke Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang bantuan dana hibah tersebut dibawa oleh saksi I Wayan Wartawa pulang kerumahnya selanjutnya pada sore harinya terdakwa menelpon saksi I Wayan Wartawa menyuruh agar saksi I Wayan Wartawa membawa dana tersebut kerumah terdakwa, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh membawa dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut yang dibungkus dengan tas plastik warna hitam kerumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa, saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh langsung masuk ke kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat menyuruh saksi I Wayan Wartawa untuk menutup pintu kamar selanjutnya saksi I Wayan Wartawa setelah menutup pintu kamar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan setelah dihitung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri selanjutnya saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh pulang kerumah masing-masing ;-----
- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi I

Halaman 40 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Wayan Suardiana tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Wayan Suardiana untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) sak namun sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker / pagar Dadia Cameng karena anggota Dadia Cameng Keliki menolak melakukan pembangunan pagar dadia oleh karena dana yang dipergunakan untuk membangun penyengker hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai dengan bantuan dana hibah yang masuk ke rekening dadia yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;-----

- Bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima Dadia Pulasari Keliki dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena bantuan dana hibah yang diterima dari terdakwa tersebut hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa telah membuat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki dan prajuru Dadia Cameng Keliki, untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10%, atas temuan tersebut selanjutnya pemerintah kabupaten gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar mengirimkan surat teguran kepada pengurus Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki untuk segera melaksanakan pembangunan penyengker (pagar) dadia masing-masing sesuai dengan nota perjanjian hibah daerah yang telah ditandatangani sebelumnya, namun surat teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki karena bantuan dana hibah yang diterima oleh masing-masing dadia hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar namun terdakwa tidak melaksanakan fungsi tersebut, sebaliknya terdakwa justru telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan fungsi yang dimilikinya tersebut yakni terdakwa telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kelompok masyarakat seharusnya mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain itu perbuatan terdakwa bertentangan pula dengan Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa “Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi” ; -----

- bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar telah mengetahui dan memahami bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

Halaman 43 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun terdakwa justru telah melakukan pemotongan atas kegiatan penyaluran bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam tahun anggaran 2013 khususnya bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki yang seharusnya masing-masing kelompok masyarakat mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun oleh terdakwa bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat tersebut dipotong masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri bukan untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki sehingga bantuan dana hibah yang diterima oleh kelompok masyarakat dalam hal ini Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki tidak terealisasi secara fisik untuk pembangunan penyengker (pagar) dadia sehingga pemberian bantuan dana hibah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemberian dana hibah yang dilakukan pemerintah kabupaten gianyar tidak menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten gianyar ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan JPU, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**1. SAKSI I NYOMAN PUNDUH, S.Pd. Mp.Dh ; -----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi mengetahui ada dana bantuan social dari terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa menyuruh saksi datang kerumah terdakwa dan saat itu saksi datang bersama Pak Wartawa kerumah terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi itu terjadi pada bulan Juli 2012 namun saksi sudah lupa tanggalnya ;-----
- Bahwa sesudah sampai dirumah terdakwa, saksi disuruh untuk mengajukan proposal bantuan dana hibah dari Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa oleh karena saksi tidak bisa membuat proposal tersebut, lalu saksi diajak ke Kantor terdakwa yakni Kantor DPRD Gianyar pada hari itu juga dan disana ada pegawai terdakwa yang membuat proposal tersebut kemudian setelah proposal selesai saksi pulang bersama Wartawa dan saat itu saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa uang seratus ribu tersebut diberikan terdakwa dan saksi disuruh untuk membuat stempel ;-----
- Bahwa setelah stempel jadi, saksi membawa proposal tersebut ke Kepala Desa kemudian memberikan kepada terdakwa di Kantor DPRD Gianyar, lalu diantar ke Pemda Gainyar oleh terdakwa ; -----
- Bahwa yang menandatangani proposal tersebut adalah saksi sendiri sebagai Ketua serta Wayan Wartawa sebagai bendahara ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat isi proposal tersebut dan setahu saksi isi proposal tersebut adalah permintaan dana bantuan social sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2013 terdakwa menelpon bendahara yakni I Wayan Wartawa, lalu bendahara memberitahu saksi bahwa dana bansos tersebut sudah cair dan pada tanggal 18 Nopember 2013 saksi datang ke Bagian Keuangan Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013 saksi datang ke Pemda di Gianyar kemudian saksi disuruh tanda tangan dalam buku besar dimana tertera untuk bantuan dana hibah Dadia Pulasari sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan disuruh untuk mencairkan ke BPD ;-----
- Bahwa saat itu yang mencairkan dana tersebut ke BPD adalah saksi bersama bendahara ; -----
- Bahwa saat itu saksi uang dicairkan uang tersebut saksi sempat terkejut lalu uang tersebut dibawa oleh bendahara dan sore hari terdakwa

Halaman 45 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi dan bendahara datang kerumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta ribu rupiah ) dan saksi bertemu dengan terdakwa dirumah tersebut lalu saksi bersama Wartawa disuruh masuk kamar tidur terdakwa dan disana uang tersebut diserahkan bendahara kepada terdakwa ;-----

- Bahwa saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi sempat mengatakan saksi takut menerima uang ini nanti bagaimana pertanggungjawabannya lalu terdakwa menjawab terdakwa yang bertanggung jawab ; -----
- Bahwa waktu dibuatkan proposal, saksi sempat membaca bahwa dana bansos tersebut diperuntukkan untuk penyeker dadia ; -----
- Bahwa proposal tersebut atas nama Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua dan Wayan Wartawa sebagai bendahara dadia Pulasari adalah terdakwa ;-----
- Bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan kenapa saksi menandatangani dana sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) namun diberi Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) saja dan saat itu terdakwa mengatakan untuk diberikan dadia lain ; -----
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana dibuat oleh terdakwa dan saksi sudah membuat laporan pertanggung jawaban dana sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sesuai dengan uang diserahkan terdakwa kepada Dadia Pulasari ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sudah digunakan untuk membangun penyenger dadia untuk membeli bahan bangunan berupa pasir, batako, semen sedangkan pengerjaan dilakukan sendiri secara gotong royong ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada bantuan dana hibah dari Pemda Gianyar dari terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi Ketua Dadia Pulasari adalah terdakwa dimana pengangkatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pembuatan proposal tersebut ; -----
- Bahwa Dadia Pulasari terletak di rumah saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut masuk kedalam rekening atas nama Dadia Pulasari dimana rekening tersebut dibuat setelah penandatanganan di Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa setelah saksi diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) lalu saksi sempat bertanya kenapa Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) padahal saksi menandatangani Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) lalu terdakwa mengatakan akan diberikan kepada dadia lain dan terdakwa saat itu mengatakan dia yang bertanggungjawab ; -----
- Bahwa saat mengajukan proposal terdakwa mengatakan diusulkan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) namun tidak semua akan dapat ; ----
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan lampiran dalam proposal tersebut ; ----
- Bahwa didalam Dadia Pulasari ada 6 kepala keluarga yakni saksi sendiri sebagai Ketua, Wartawa sebagai bendahara dan 4 orang kepala keluarga lain ;-----
- Bahwa sebelum mengajukan proposal belum ada susunan prajuru di Dadia Pulasari Keliki ;-----
- Bahwa yang membuat susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki adalah pegawai terdakwa namun yang berikan nama adalah saksi ; -----
- Bahwa tentang nama Wayan Tekel sebagai sekretaris, saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya Ketua dan Bendahara ; -----
- Bahwa saksi datang ke Pemda Gianyar pada tanggal 18 Nopember 2013, kemudian saksi tanda tangan dana akan cair dan keesokan harinya baru saksi mencairkan dana ke BPD bersama Wartawa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah beli barang di UD Hari Indah ;-----
- Bahwa benar stempel dan buku rekening BPD atas nama Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa sebelum mengetahui ada dana hibah dari terdakwa, tidak pernah ada sosialisasi dari Pemda Gianyar terkait dana hibah tersebut ; -----
- Bahwa setelah dana hibah cair, pihak Pemda Gianyar sempat mengecek ke rumah saksi dimana saat itu ada team berjumlah 6 orang dan saat itu saksi ditanya kenapa penyeker terbuat dari batako begini padahal dana yang diberi Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) lalu saksi katakan pada team monitoring tersebut bahwa dana yang diberikan hanya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saat menandatangani pencairan dana tersebut, saksi merasa ditekan terdakwa dengan mengatakan supaya dana bisa keluar seluruhnya maka dana harus ditarik ;-----



- Bahwa saksi pernah melihat syarat-syarat pengajuan proposal untuk mendapat bantuan hibah dari Pemda dimana perlu dilampirkan lampiran-lampiran ;-----
- Bahwa yang membuat proposal adalah pegawai terdakwa dimana hal itu saksi ketahui karena yang memerintahkan pegawai tersebut membuat proposal adalah terdakwa ;-----
- Bahwa pegawai terdakwa yang saksi maksudkan adalah sekretaris pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa yang memberi nama panitia Dadia Pulasari Keliki adalah saksi sendiri dimana saksi hanya memberi nama Ketua dan Bendahara saja namun yang membuat adalah pegawai terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan bantuan lain selain ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada nama orang lain masuk ke dalam susunan panitia Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa saat memberikan uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) kepada terdakwa dan terdakwa member Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) saksi menyatakan keberatan namun terdakwa bilang semua saya yang tanggung jawab ;-----
- Bahwa sebelum bansos dikucurkan, saksi sudah kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pembicaraan kalau nanti dana cair saksi mendapat Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama pegawai yang mengetik proposal tersebut namun dia pakai baju seragam ; -----
- Bahwa saksi sudah melihat langsung dokumen dan membaca semua isi proposal tersebut sebelum tanda tangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang meminta mengajukan proposal adalah saksi sendiri ; -----
2. Bahwa proposal dibuat bukan digedung DPRD ; -----
3. Bahwa terdakwa tidak pernah menekan saksi ; -----
4. Bahwa susunan kepengurusan semua yang berikan adalah saksi sendiri ; --
5. Bahwa tidak pernah mengatakan dari uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) diberikan kepada Dadia lain ;-----

**2. SAKSI I WAYAN WARTAWA ; -----**

- Bahwa setahu saksi, terdakwa terkait dengan masalah korupsi bansos 2012 dan 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah tersebut diperuntukkan untuk Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki dimana hal tersebut saksi ketahui dari mass media dan seteah saksi diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa pura tempat sasi juga mendapat bantuan yaitu Dadia Pulasari Keliki
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari terdakwa bahwa Dadia Pulasari Keliki dapat dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tahun 2012/2013 namun saksi lupa tanggalnya ;-----
- Bahwa setelah mendapat info tersebut , saksi bersama teman saksi yaitu Pak Punduh ( Ketua ) disuruh membuat proposal ke Pemda Gianyar namun karena saksi dan teman saksi tidak bisa buat proposal lalu diserahkan kepada terdakwa untuk membuatnya ;-----
- Bahwa setahu saksi proposal dibuat di Kantor DPRD Gianyar lalu saksi dipanggil untuk tanda tangan proposal dan setelah itu saksi pulang bersama Pak Punduh ;-----
- Bahwa saat hendak pulang, saksi dan teman saksi diberi uang Rp. 100.000,- ( seratus ribu ) dan disuruh untuk membuat stempel, fotocopy dan materai ;-----
- Bahwa setahu saksi nilai proposal tersebut sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa setelah dana tersebut cair, Dadia Pulasari Keliki mendapat uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dimana sisanya digunakan untuk Dadia lain ; -----
- Bahwa setahu saksi proposal diajukan ke Pemda Gianyar dan yang mengajukan adalah terdakwa dimana pada bulan Juli 2012 saksi ditelepon oleh Kabag Pembangunan yang mengatakan bahwa proposal terdapat kesalahan termasuk cap stempel dan saat itu juga proposal tersebut diperbaiki dan ditandatangani ;-----
- Bahwa pada saat pengajuan proposal yang sudah diperbaiki tersebut saksi bersama Pak Punduh ikut bersama orang suruhan terdakwa ke Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, saksi dipanggil oleh Bagian Keuangan Pemda Gianyar untuk menandatangani kwitansi dengan menunjukkan buku rekening dan cap ; -----
- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangan dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa setelah tanda tangan saksi disuruh untuk mencairkan dana tersebut di BPD ;-----

Halaman 49 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Kantor Pemda Gianyar, saksi sempat bertanya tentang uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) tersebut dan Kabag Keuangan menjelaskan bahwa Dadia Pulasari Keliki mendapat bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa dana tersebut saksi dan Ketua cairkan pada tanggal 19 Nopember 2013 di BPD Payangan dan saksi sempat kaget karena dana yang masuk ke rekening adalah Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa sebelum dana cair, saksi juga sempat dihubungi terdakwa dan mengatakan bahwa dana sudah cair ;-----
- Bahwa setelah dana tersebut cair saksi sempat ditelepon oleh terdakwa agar saksi membawa uang ke rumah terdakwa dan sore itu saksi bersama Pak Punduh ( Ketua ) datang ke rumah terdakwa dan bertemu terdakwa, sesampai di rumah terdakwa, saksi bersama pak Punduh disuruh masuk kamar tidur terdakwa dan disana uang diminta oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saat meminta uang terdakwa mengatakan “ mana uangnya “ lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu yang ada dalam kamar tersebut adalah terdakwa, saksi dan pak Punduh ( Ketua ) ;-----
- Bahwa setelah uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada saksi dan saat itu saksi sempat tanya kepada terdakwa kenapa Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ? dan terdakwa mengatakan yang sisanya akan dibagikan kepada dadia yang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak mengatakan tentang info yang saksi peroleh dari Bagian Keuangan Pemda tentang penjelasan bahwa uang Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk Dadia Pulasari Keliki karena saksi percaya saja ;
- Bahwa waktu itu Pak Punduh sebagai Ketua juga tidak keberatan ;-----
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sudah digunakan seluruhnya bahkan kurang untuk membeli bahan bangunan guna membuat penyeker Dadia Pulasari Keliki;-----
- Bahwa bahan bangunan yang saksi beli adalah batako, semen dan lain lain di toko bangunan ;-----
- Bahwa total biaya pembangunan penyeker seluruhnya Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membeli barang dengan harga Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) di UD Hari Indah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kwitansi dan nota pembelian tersebut ; -----
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya ;---
- Bahwa uang Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sudah dibelikan batako 1000 buah, pasir 1 ½ truk dan semen ;-----
- Bahwa waktu pengajuan permohonan dana hibah tersebut yang menawarkan adalah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut : -----

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan sisa dana untuk dadia lain ;-----
2. Terdakwa tidak ada membuat proposal ; -----
3. Terdakwa tidak pernah mengantar surat tersebut ke Pemda Gianyar ; ---

### 3. SAKSI I WAYAN SUARDIANA ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah pemberian dana hibah atau bansos untuk pembangunan penyengker Dadia Cameng Keliki ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada proposal yang diajukan namun saksi tidak tahu menahu tentang proposal tersebut karena saat itu saksi hanya tanda tangan saja ; -----
- Bahwa saksi tidak ada membuat proposal ; -----
- Bahwa saksi pernah mendapat dana hibah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dimana uang tersebut saksi terima dari terdakwa ; -----
- Bahwa pencairan dana bansos tersebut dilakukan di BPD Payangan dimana saat itu saksi bersama isteri saksi yang bernama Ni Ketut Sumiati yang bertindak sebagai bendahara mencairkan dana tersebut di BPD Payangan ; -----
- Bahwa besar dana yang cair di BPD saat itu sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa setelah dana tersebut cair, saksi ditelepon oleh terdakwa dan menyuruh saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dan setelah dana tersebut cair keesokan harinya saksi datang kerumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) lalu menyerahkan tersebut kepada terdakwa di kamar tidur terdakwa ;---
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada saksi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak ada keberatan diberi uang Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa proposal yang diajukan digabung dengan proposal dadia lain jadi ada 10 dadia yang akan diberikan dana tersebut sehingga tiap dadia mendapat Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setelah itu saksi pulang ; -----
- Bahwa saksi menerima bantuan dari pemda Gianyar yakni bantuan dana untuk Dadia Cameng keliki ; -----
- Bahwa jumlah keluarga yang ada di Dadia Cameng adalah 10 kepala keluarga ;-----
- Bahwa saksi mendapat info bahwa ada dana hibah yang diberikan Pemda Gianyar dari terdakwa, dirumah terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa setelah menyampaikan info tersebut, saksi disuruh membuat proposal namun karena saksi tidak bisa membuat proposal jadi saksi tidak tahu siapa yang membuat hanya saksi menandatangani saja proposal yang disodorkan terdakwa kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca isi proposal tersebut ;-----
- Bahwa proposal tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu proposal tersebut dibawa kemana ; -----
- Bahwa setelah itu saksi pernah disuruh datang ke Pemda Gianyar namun saksi lupa tanggal dan disana saksi disuruh tanda tangan ya saksi tanda tangani saja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa isi dana yang saksi tanda tangani saat di Kantor Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa dana tersebut cair atas nama rekening Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu melalui info yang saksi dengar dari terdakwa bahwa dana cair Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa benar barang bukti stempel dan buku rekening ini milik Dadia Cameng Keliki ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sudah saksi belikan bahan bangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak ada membeli bahan bangunan di UD Bali Makmur sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa sempat ada team monitoring dari Pemda Gianyar ke Dadia Cameng dan saksi mengatakan uang yang saksi terima adalah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) jadi hanya untuk beli bahan bangunan saja ; -----

Halaman 52 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhubungan dekat dengan terdakwa ; -----
- Bahwa yang membuat proposal tersebut saksi tidak tahu, hanya waktu disodorkan kepada saksi sudah berupa proposal dan saksi hanya tanda tangan saja tanpa membaca sama sekali ; -----
- Bahwa saksi menandatangani proposal tersebut di rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak keberatan karena saksi tidak tahu hanya saja terdakwa pernah mengatakan akan bertanggung jawab semuanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut : -----

1. Pembuatan proposal tidak ada ; -----
2. Proposal tidak ditanda tangani di rumah ; -----
3. Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab ; -----
4. Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan proposal gabungan dengan 10 dadia lain ; -----

#### 4. SAKSI NI NYOMAN LIPET ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah bansos ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang, hanya saksi pernah menandatangani dana bansos tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ke bank untuk mencairkan dana bansos ; -----
- Bahwa suami saksi tidak pernah cerita telah mendapat uang bansos sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dari terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi dadia Cameng Keliki ada di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Wayan Wartawa dan saksi kenal dengan I Wayan Sardiana karena dia adalah suami saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk Dadia Cameng Keliki ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat ada bahan bangunan berupa pasir dan batako di rumah saksi namun saksi tidak tahu uang untuk membeli bahan bangunan tersebut dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu juga bahan bangunan tersebut akan digunakan untuk apa ; -----
- Bahwa pasir yang ada di rumah saksi sebanyak 1 truk, batu 1 truk, batako 1000 biji dan ada 10 sak semen ; -----
- Bahwa bahan bangunan tersebut belum digunakan ; -----
- Bahwa seingat saksi penandatanganan proposal di Kantor Bupati ; -----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut : keterangan saksi tidak benar ; -----

**5. SAKSI NI KETUT SUMIATI ; -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu desa dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja dimana ; -----
- Bahwa saksi bekerja di UD Hari Indah dimana UD tersebut bergerak dibidang penjualan alat bangunan untuk alat finishing ; -----
- Bahwa saksi sudah bekerja di UD Hari Indah selama 6 tahun ; -----
- Bahwa setahu saksi Pak Nyoman Punduh pernah belanja di UD Hari Indah pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa Bapak Nyoman Punduh tidak pernah membeli bahan bangunan ke UD Hari Indah ; -----
- Bahwa saksi hanya pernah diminta kwitansi kosong oleh bapak I Wayan Saba dimana saksi memberi tanda tangan pada kwitansi tersebut ; -----
- Bahwa Bapak I Wayan Saba adalah langganan di UD Hari Indah ; -----
- Bahwa Wayan Saba bekerja sebagai buruh di Villa ; -----
- Bahwa saksi memberi Bapak wayan Saba kwitansi kosong karena dia sering belanja di UD Hari Indah ; -----
- Bahwa saksi pernah menanyakan untuk apa kwitansi tersebut dan Pak wayan Saba mengatakan untuk meminjam uang ke Bank ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan kwitansi tersebut dalam perkara ini ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani kwitansi kosong dan diberikan kepada Wayan Saba ; -----
- Bahwa saat memberikan kwitansi kosong, saat itu Pak Wayan Saba belanja
- Bahwa yang dibeli saat itu oleh Pak Wayan Saba adalah cat ; -----
- Bahwa bahan yang dibeli di UD Hari Indah tidak ada yang tertera dalam nota tersebut karena UD Hari Indah hanya menjual alat finishing bukan bahan bangunan seperti pasir ; -----
- Bahwa saksi bekerja di UD Hari Indah bukan UD Makmur seperti dalam BAP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan pernyataan tidak tahu ; -----



**6. SAKSI Ir. COK GEDE BAGUS LESMANA TRISNU, MT ; -----**

- Bahwa masalah terdakwa karena ada penyimpangan dana hibah ( bantuan social ) dari Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi diminta keterangan oleh Penyidik dan saksi telah memberi keterangan di Penyidik ;-----
- Bahwa penyimpangan diketahui setelah ada laporan dari masyarakat ; ---
- Bahwa setahu saksi masalah terdakwa ini terjadi pada tahun 2013 namun saksi sekitar bulan Juni 2013 sudah dimutasi ke Dinas Sosial di mana sebelumnya posisi saksi sebagai Kepala Bagian Pembangunan ;-----
- Bahwa setahu saksi, masyarakat mengajukan proposal kepada Kabag Pembangunan Pemda ; -----
- Bahwa dalam perolehan bantuan dana hibah ini tidak dilakukan sosialisasi karena sudah ada dalam program sebelumnya ; -----
- Bahwa proposal tersebut saksi terima dari masyarakat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proposal yang masuk terkait masalah terdakwa ini ; -----
- Bahwa menurut Permendagri No. 32 / 2011 bahwa masyarakat dapat mengajukan bantuan dana hibah melalui pengajuan proposal, dimana dalam proposal harus disertai RAB, Struktur Kepengurusan yang dilengkapi KTP Ketua dan Bendahara dan yang mengajukan kelompok masyarakat ;
- Bahwa susunan kepengurusan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara ;
- Bahwa setelah proposal masuk kemudian dilakukan verifikasi lapangan untuk mengecek apa tempat / lokasi benar di wilayah Gianyar dan mengetahui peruntukannya, selanjutnya dibuatkan kajian oleh bagian pembangunan untuk diusulkan kepada Bupati melalui Team Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) selanjutnya TAPD yang membahas dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai menerima bantuan hibah, kemudian dimasukkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran yang akan dituangkan dalam RAPBD ; -----
- Bahwa permohonan bantuan dana hibah / bantuan social dapat diajukan untuk pendidikan, social, kebudayaan dan lain-lain ; -----
- Bahwa setahu saksi proposal yang menjadi perkara ini masuk registrasi di Pemda Gianyar pada bulan Agustus 2012; -----
- Bahwa bila proposal yang diajukan ada kesalahan maka pihak pemohon dipanggil untuk melakukan perbaikan baru dilakukan verifikasi ke lapangan ;
- Bahwa semua proposal yang masuk dilakukan verifikasi ke lapangan guna pengecekan tempat dan susunan panitia begitu juga dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan verifikasi dimana hal tersebut saksi ketahui dari laporan staf ; -----

- Bahwa yang survey ke lapangan adalah Kasubag dan staf yang kemudian dilaporkan ke Kabag Pembangunan ; -----
- Bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah proposal ini ( membenarkan barang bukti ) ; -----
- Bahwa menurut Surat Keputusan Bupati No 55 tahun 2011, tugas SKPD yang melakukan monitoring dan dalam kasus ini saksi belum sempat melakukan monitoring karena saksi sudah dimutasi ke dinas lain ; -----
- Bahwa proposal yang diajukan tahun 2013 dibuatkan pertanggungjawaban pada bulan Januari 2014 ; -----
- Bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi penggunaan anggaran dilampirkan dengan bukti-bukti ; -----
- Bahwa program disampaikan kepada masyarakat, dan kedudukan terdakwa sebagai anggota Dewan dimana pencairan anggaran bantuan social dalam APBD adalah keputusan bersama antara pemerintah dalam hal ini Bupati dengan DPRD ; -----
- Bahwa anggota Dewan mengetahui tentang adanya bantuan social / dana hibah ; -----
- Bahwa proposal ada juga yang ditolak bila tidak sesuai dengan lokasi dan kadang karena proposal yang dipending akan menjadi tanggungan untuk tahun berikutnya ; -----
- Bahwa proposal yang diajukan tidak harus mendapat rekomendasi dari Anggota Dewan jadi semua dilakukan sesuai aturan saja kalau memang syarat proposal sudah memenuhi syarat kemudian diberi pandangan ke Bupati kemudian atas dasar persetujuan dari Bupati baru proposal dicairkan atau tidak ; -----
- Bahwa dalam proposal yang diajukan oleh Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng tidak ada disposisi dari terdakwa selaku anggota Dewan ; -----
- Bahwa setahu saksi dana hibah berasal dari APBD Kabupaten Gianyar ; -
- Bahwa dana hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari DPRD Gianyar ; -----
- Bahwa bentuk proposal sesuai dengan Ketentuan Permendagri sudah ada namun bila ada proposal yang tidak sama bentuknya dengan yang telah diatur Permendagri tersebut dapat diterima yang penting dalam proposal jelas disebutkan lokasi dan peruntukannya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai proposal Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng mengajukan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyeker dadia ;--
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proposal Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng dibawa oleh terdakwa ; -----
- Bahwa tentang proses pencairan dana secara teknis yang lebih mengetahui adalah Bagian Keuangan ; -----
- Bahwa dana bantuan tersebut dicairkan melalui transfer lewat rekening dadia masing-masing Pemohon ; -----
- Bahwa rekening bank milik dadia diatasnamakan Ketua masing-masing ;
- Bahwa penyimpangan yang saksi maksudkan tadi adalah realisasi anggaran yang dikururkan tersebut tidak jalan dimana fisik bangunan tidak sesuai dengan isi proposal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dana tersebut sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan ;-----
- Bahwa terhadap uang yang dikeluarkan, secara administrasi sudah ada pertanggungjawabannya termasuk tentang pembelian barang-barang ;----
- Bahwa setahu saksi dana hibah yang dikururkan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dan hal tersebut sudah dipertanggungjawabkan ; -
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai anggota DPRD Gianyar pada tahun 2012 / 2013 ; -----
- Bahwa setiap tahun Pemda Gianyar selalu mengururkan bantuan berupa dana hibah ;-----
- Bahwa setahu saksi proposal yang diajukan Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng masuk pada tahun 2012 dan pencairan tahun 2013 ;-----
- Bahwa dana yang diperoleh harus digunakan untuk peruntukannya sesuai dengan pengajuan dalam proposal ; -----
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan proposal dalam perkara ini adalah masyarakat yakni I Nyoman Punduh dan I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa setahu saksi selama ini proposal diajukan oleh masyarakat baik langsung maupun lewat bagian umum ; -----
- Bahwa tugas bagian pembangunan adalah untuk mengawasi pembangunan namun dalam perkara ini karena saksi sudah pindah tugas jadi saksi tidak sempat melakukan pengawasan terhadap hal ini ;-----
- Bahwa setahu saksi bantuan social cari pada bulan Nopember 2013 sedangkan saksi pindah ke bagian lain sekitar bulan Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk perkara ini sudah ada pertanggungjawabannya atau belum ; -----

Halaman 57 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota DPRD dapat memfasilitasi proposal untuk permintaan bantuan dana ini ;-----
- Bahwa menurut Permendagri bahwa yang bertanggung jawab secara formal terhadap dana yang diterimanya adalah penerima hibah ;-----
- Bahwa sebelum dana dicairkan harus dilengkapi dengan hal hal yang wajib dilakukan, dan dibuatkan dibuat naskah perjanjian hibah ( NPH ) semacam fakta integritas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut tidak ada tanggapan ; -----

## 7. SAKSI DEWA NGAKAN NGURAH ADI, SE.M.si ; -----

- Bahwa masalah terdakwa ini adalah masalah dana hibah dimana saat dilakukan monitoring ternyata dana yang diterima tidak direalisasikan sesuai peruntukannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah melakukan monitoring ke lapangan ternyata tidak dilaksanakan sesuai proposal ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring terhadap sample dana hibah dan diketahui ada 2 Dadia yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dana yang diterima yaitu Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng ;-----
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Pembangunan ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring terhadap Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng pada bulan Maret 2014 ; -----
- Bahwa dana bantuan untuk Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng cair pada bulan Nopember 2013 sesuai dokumen yang saksi ketahui lalau pada bulan Maret 2014 saksi melakukan monitoring kepada seluruh penerima dana hibah termasuk ke Dadia Pulasari Keliki dan dadia Cemeng ;-----
- Bahwa saksi menemukan bahwa Dadia Pulasari Keliki hanya melakukan pembangunan dengan capaian sebesar 10 % sedangkan dadia Cemeng tidak melakukan sama sekali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembangunan hanya dilakukan 10 % berdasarkan kalkulasi besar dana yang dihabiskan untuk biaya pembangunan yakni sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi membuat laporan kepada atasan saksi dan pada bulan Maret 2014 kemudian sekitar bulan Agustus 2014 Sekda membuat surat peringatan namun hal tersebut juga tidak diindahkan oleh Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya ada 2 dadia yang bermasalah sesuai dengan laporan dari staf saksi yakni Kasubag yakni Nyoman Mustika ; -----
- Bahwa yang dilakukan monitoring saat itu ada sekitar 30 dadia ;-----
- Bahwa saat saksi datang kedua kalinya ke Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng, saksi tidak bertemu dengan Ketua dadia tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 ada sekitar 800 dadia yang diberi dana hibah dan ditangani oleh bagian Pembangunan Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa sample terhadap dadia diambil dengan jumlah dana yang diterima Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) keatas ; -----
- Bahwa dilakukan monitoring dengan menggunakan sample karena keterbatasan waktu dan tenaga ; -----
- Bahwa untuk dana hibah tahun ini dilakukan monitoring seluruhnya dimana dana untuk monitoring sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur bahwa tenggang waktu pencairan dana dengan pelaporan diberi waktu 3 bulan ; bila tidak bisa melaksanakan sesuai dengan tenggang waktu tersebut diatas maka dibuat fakta integritas yang berisi bahwa Pemohon bersedia mengembalikan dana
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengembalian dana dari Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng ; -----
- Bahwa setahu terhadap Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng pernah dilakukan monitoring sebanyak 2 kali dimana pada monitoring pertama saksi bertemu dengan Ketua Dadia Pulasari Keliki namun Dadia Cemeng tidak bertemu karena sedang ada diluar daerah ; -----
- Bahwa Ketua Dadia Pulasari Keliki adalah I Nyoman Punduh sedangkan Dadia Cemeng adalah I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ketua Dadia Pulasari Keliki yakni I Nyoman Punduh, yang bersangkutan menyampaikan bahwa hanya bisa mengerjakan pembangunan penyeker dengan batako karena dana yang diterimanya hanya sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;-----
- Bahwa setahu saksi dana hibah yang diterima Dadia Pulasari Keliki adalah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saat saksi menanyakan kenapa dana yang cair Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) namun dikerjakan hanya dengan dana Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) dan atas pertanyaan tersebut I Nyoman Punduh mengatakan bahwa setelah dana cair kemudian dia dipanggil oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sebagian uang dipinjam oleh terdakwa ; -----

Halaman 59 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat monitoring kedua, saksi bertemu dengan I Nyoman Punduh di sekolah tempat Punduh mengajar ; -----
- Bahwa setelah bertemu tersebut saksi tidak melakukan tindakan apa apa lagi karena tidak lama sudah dipanggil ke Kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung saat diperiksa oleh pihak Kejaksaan bahwa I Nyoman Punduh yang mengatakan bahwa sisa uang diminta oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mendapat laporan dari staf saksi yang melakukan monitoring dan bear tentang surat teguran yang dikeluarkan oleh Sekda Gianyar ( bukti 16 benar ) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat monitoring dan surat teguran tersebut ; -----
- Bahwa pada saat I Nyoman Punduh mengatakan bahwa uang tersebut dipinjam terdakwa, kasubag Pembangunan yaitu I Nyoman Mustika ikut bersama saksi ; -----
- Bahwa setelah mengetahui bahwa dadia Cemeng tidak melakukan pembangunan sama sekali saksi tidak bisa mengeluarkan sanksi karena itu bukan kewenangan saksi, namun saksi sudah melaporkan hal tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan berapa dana yang dicairkan di bank dan oleh I Nyoman Punduh mengatakan bahwa ia mencairkan dana dari Bank sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) karena itu urusan bagian keuangan ; -----
- Bahwa I Nyoman Punduh mengatakan uang dipinjam terdakwa pada saat saksi bertemu dia di sekolah namun setelah dipanggil Kejaksaan I Nyoman Punduh mengatakan bahwa uang diminta oleh terdakwa ; -----
- Bahwa antara pertemuan saksi dengan Nyoman Punduh lebih dahulu bertemu disekolah baru di Kejaksaan ; -----
- Bahwa berkaitan dengan monitoring ke Dia Cemeng juga telah dilaporkan ke Sekretaris Daerah ; -----
- Bahwa laporan monitoring terhadap 30 dadia tidak saksi laporkan ke DPRD karena yang melaporkan hal tersebut adalah atasan saksi ; -----
- Bahwa saat di sekolah I Nyoman Punduh mengatakan uang dipinjam oleh terdakwa sedangkan di Kejaksaan I Nyoman Punduh mengatakan uang diminta oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut tidak ada tanggapan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**8. SAKSI I NYOMAN MUSTIKA, S.Sos, -----**

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasubag Pengendalian Pembangunan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan yang didanai dari APBD dan membuat hasil monitoring kepada Bupati melalui Sekda ; -----
- Bahwa hal – hal yang saksi monitoring adalah termasuk dana hibah dan bantuan social ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan monitoring ke Dadia Pulasari Keliki, saksi melihat sudah dilakukan pembangunan penyeker namun bahan tidak sesuai dengan proposal begitu juga pada Dadia Cemeng saksi menemukan bahwa belum ada realisasi fisik sama sekali ; -----
- Bahwa saksi melakukan monitoring dua kali yang pertama sekitar tanggal 20 Maret 2014 dan kedua pada bulan Agustus 2014 ; -----
- Bahwa setahu saksi Dadia Cemeng mengajukan bantuan dana dimana peruntukannya adalah untuk pembangunan penyenger, namun belum ada realisasi sama sekali ; -----
- Bahwa saat itu saksi beranggotakan bersama 5 orang untuk melakukan monitoring ; -----
- Bahwa hasil dari monitoring sudah dibuatkan berita acara dan sudah ditanda tangani oleh Pemohon yakni ( I Wayan Suardiana ) dan I Nyoman Punduh ; -----
- Bahwa pada waktu monitoring pertama sekitar bulan Maret 2014, saat saksi bertanya kepada Dadia Cemeng kenapa bangunan belum dikerjakan, jawaban dari Pemohon bahwa mereka masih menunggu hari baik sedangkan pada Dadia Pulasari Keliki sudah dilakukan pembangunan namun hanya 10 % yang sudah dipasang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan baru 10 % berdasarkan serapan dana yang digunakan untuk membangun yang menurut pengakuan Ketua Dadia Pulasari Keliki dana yang sudah digunakan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ; -----
- Bahwa semua kronologis yang ditemukan ada termuat dalam berita acara ;
- Bahwa atas laporan yang saksi berikan kepada Kabag Pembangunan lalu Kabag Pembangunan meneruskan laporan tersebut kepada Sekda dan kemudian Sekda mengeluarkan surat peringatan / teguran kepada 1 dadia tersebut yakni Dadia Cemeng ; -----
- Bahwa dadia lain sudah mengerjakan sesuai proposal jadi tidak ada masalah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dadia Pulasari Keliki tidak diberi teguran karena memang sudah mengerjakan ; -----
- Bahwa pada bulan Agustus 2014, saksi melakukan monitoring kedua kali namun hasilnya tetap seperti semula ; -----
- Bahwa saat monitoring kedua kali tersebut, saksi tidak sempat bertemu dengan Ketua dari kedua dadia tersebut ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil sebagai saksi oleh pihak Kejaksaan ; ---
- Bahwa pada bagian pembangunan yang turun ke lapangan dalam 1 team ada 5 orang ; -----
- Bahwa dari semua pemohon dana hibah di Pemda Gianyar ada dua dadia saja yang tidak melakukan sesuai proposal ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat laporan dari Kasubag dan surat teguran dari Sekda kepada para Pemohon ; -----
- Bahwa surat laporan dan teguran tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa saat onitoring kedua kali, saksi tidak sempat bertanya kenapa belum ada perkembangan pembangunan karena kedua Ketua tidak ada ditempat ;
- Bahwa setahu saksi kedua dadia masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa monitoring yang saksi lakukan pertama kali bersama 5 orang dan yang kedua saksi bersama Kabag datang untuk memonitoring langsung ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Ketua dadia tersebut pada monitoring pertama kali di rumah masing-masing Ketua ;-----
- Bahwa pada saat monitoring kedua kali, yang berbicara dengan Ketua Dadia Pulasari Keliki adalah Kabag Pembangunan jadi saksi tidak tahu pembicaraannya karena saksi sendiri saat itu ada diluar ;-----
- Bahwa ada 17 dadia yang mendapat teguran namun hanya 2 yang tidak mengerjakan sesuai realisasi dalam proposal ; -----
- Bahwa pada saat bertemu pertama kali, Nyoman Punduh mengatakan bahwa uang yang diterimanya Rp. 5.000.000,- sedangkan sisa dana dipinjam oleh terdakwa namun saat di Kejaksaan Nyoman Punduh mengatakan bahwa uang diminta oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi sebagai berikut tidak ada tanggapan ; -----

## 9. SAKSI IDA BAGUS KETUT WAHYUNADA ; -----

- Bahwa saksi sebagai Kepala sub Bagian Penyusunan Program Pemda Gianyar dari tahun 2010 s/d 2013 ; -----



- Bahwa saksi mengetahui ada masalah ini setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan untuk dijadikan saksi ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala sub Bagian Penyusunan Program adalah merencanakan pengelolaan stadion dipta Gianyar dan pengelola penyaluran dana hibah bansos ; -----
- Bahwa setahu saksi terkait dengan 2 dadia yang tersangkut dengan masalah ini yakni Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng ; -----
- Bahwa dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng dicairkan melalui bank namun saat pecairan saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan monitoring ke lapangan, saksi hanya menerima laporan dari staf saksi yang melakukan monitoring karena untuk monitoring di tempat tersebut kebetulan bukan tugas saksi ; -----
- Bahwa yang menyampaikan bahwa terhadap 2 dadia tersebut adalah Penyidik ; -----
- Bahwa setahu saksi ada proposal yang diajukan dan telah mendapat dana sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) lewat rekening Bank BPD ; -----
- Bahwa yang mengajukan proposal untuk Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng adalah masyarakat sendiri ; -----
- Bahwa saat itu yang menerima proposal tersebut adalah staf saksi dan tanda terima surat ada dalam buku ; -----
- Bahwa setelah proposal diterima dilakukan verifikasi dimana kalau ada salah satu syarat yang kurang maka Pemohon akan dipanggil ulang untuk minta diperbaiki ; -----
- Bahwa SP2D yang tanda tangan adalah bagian keuangan ; -----
- Bahwa dana tersebut dicairkan kedalam rekening masing-masing dadia yang dibuat oleh Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa sesuai Permendagri No 32 / 2011 yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah adalah Pemohon sendiri ; -----
- Bahwa terhadap penggunaan anggaran tersebut pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemda ; -----
- Bahwa ketika proposal masuk maka lebih dahulu dicatat di register oleh staf setelah itu dilakukan survey dan hasil survey dilaporkan kepada Kabag untuk diajukan ke Bupati ; -----
- Bahwa pembagian dana hibah dicatat / dibukukan perkecamatan ; -----



- Bahwa benar proposal ini yang diajukan oleh Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng ( bukti 12 benar ) ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut sudah dibuat dan dilaporkan ke Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggunaan dana hibah tersebut sudah sesuai peruntukkan atau belum ; -----
- Bahwa yang mempertanggungjawabkan proposal yang diajukan Dadia Cemeng adalah I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa yang berhak mengajukan proposal bantuan dana hibah adalah anggota masyarakat ; -----
- Bahwa Surat Pernyataan ditanda tangani di Kantor saksi namun siapa yang mengetik saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi anggota Dewan tidak boleh mengajukan bantuan dana hibah namun seorang PNS bisa selaku anggota masyarakat ; -----

**10. SAKSI I WAYAN SABA ; -----**

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah tentang korupsi bantuan dana hibah dimana hal tersebut saksi ketahui dari pihak Kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar ; -----
- Bahwa terdakwa pernah meminta nota pembelian barang kosong kepada saksi ; -----
- Bahwa dahulu saksi bekerja di proyek villa ; -----
- Bahwa nota pembelian barang saksi peroleh dari UD Hari Indah ; -----
- Bahwa saat itu saksi diberikan nota pembelian barang sebanyak 1 ( satu ) lembar dalam keadaan kosong dan hanya berisi cap UD Hari Indah ; -----
- Bahwa saksi diberi nota pembelian barang kosong karena saksi sering berbelanja di UD Hari Indah sehingga saksi sudah kenal baik dengan karyawan toko di UD Hari Indah tersebut ; -----
- Bahwa saksi meminta nota pembelian tersebut kepada Ketut Sumiati dan saat itu juga Ketut Sumiati memberikan nota pembelian barang kosong dan sudah berisi cap ; -----
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak bilang nota pembelian untuk apa namun hanya bilang " minta nota satu " ; -----
- Bahwa waktu itu terdakwa meminta nota pembelian melalui handphone, saksi tidak pikiran apa lagi langsung minta ke toko saja ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minta nota pembelian barang kepada saksi dalam hal lain ; -----
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dimana saksi bekerja di proyek villa milik paman terdakwa sehingga saksi kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak ada meminta kwitansi dari UD Hari Indah ; -----
- Bahwa nota pembelian barang yang sudah saksi terima kemudian saksi taruh di kamar terdakwa atas suruhan terdakwa karena saat itu saksi langsung ke proyek ; -----
- Bahwa saksi sudah sering main ke rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saat saksi menaruh nota pembelian barang tersebut, rumah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa saksi sempat menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi sudah menaruh nota pembelian barang di meja ; -----
- Bahwa jawaban terdakwa saat itu “ ya taruh disana “ ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota pembelian lain kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat tanya kepada terdakwa untuk apa nota tersebut
- Bahwa nota pembelian barang kosong tersebut hanya ada cap, tanda tangan dan tanggal nota sudah ada disana namun isi nota saksi tidak tahu siapa yang menulis ; -----
- Bahwa benar sesuai dengan BAP point 8 bahwa saksi ada meminta kwitansi juga selain nota pembelian barang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi imbalan kepada saksi setelah saksi memberi nota pembelian kepada terdakwa ; -----
- Bahwa benar kwitansi dan nota itu yang saksi berikan kepada terdakwa ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis kwitansi, karena saksi hanya meminta kwitansi lunas ; -----
- Bahwa yang saksi peroleh saat itu dari UD Hari Indah ada 1 buah nota pembelian dan 1 ( satu ) buah kwitansi ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa nota pembelian barang tetapi saksi tidak tahu tentang isi dari nota tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah belanja sesuai dengan isi nota pembelian barang yang ada dalam nota tersebut di UD Hari Indah ; -----
- Bahwa yang saksi minta saat itu adalah nota pembelian barang kosong ; ---

## 11. SAKSI NI WAYAN ADI ANTARI, SH ; -----

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini setelah ada panggilan dari Kejaksaan ;

Halaman 65 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar ; -----
- 
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan pembayaran belanja bantuan sesuai dengan dokumen Penyedia Anggaran ( DPA ) dan Lampiran APBD, menandatangani Surat Permintaan Pembayaran ( SPP ) serta meneliti kelengkapan Dokumen Pencairan ; -----
- Bahwa saksi awalnya menerima amprahan dari SKPD kemudian setelah saksi melakukan verifikasi selanjutnya apabila dokumen tersebut sudah lengkap sesuai dengan Permendagri No 32 tahun 2011 saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran yang kemudian saksi ajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan setelah dokumen tersebut diverifikasi kembali baru saksi membuat Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan kemudian PPK mengajukan SPM ke bendahara umum daerah untuk diperiksa kembali dan apabila sudah lengkap selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) ; -----
- Bahwa perkara ini terkait dengan bantuan dana hibah untuk pembangunan pura dadia tahun 2013 ; -----
- Bahwa dadia yang tersangkut dalam perkara ini adalah Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cemeng ; -----
- Bahwa jumlah dana pembangunan yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa yang diberi bantuan dana hibah setiap tahun ada ribuan dadia pura ;
- Bahwa apabila bantuan dana hibah sudah cair maka pencairan dilakukan oleh Pemohon bantuan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengamprahan untuk pura dadia yang menjadi masalah dalam perkara ini karena banyak sekali yang mengamprah setiap tahun, saksi hanya menandatangani surat perintah pembayaran ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan I Nyoman Punduh karena dia sebagai salah satu pemohon bantuan dana hibah ; -----
- Bahwa setahu saksi pura dadia Cemeng diketuai oleh I Wayan Suardiana sedangkan Dadia Pulasari Keliki diketuai oleh I Nyoman Punduh ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dana bantuan tersebut sudah diambil dari bank dapat dilihat dari tanda terima dan adanya Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) ; -----
- Bahwa benar bukti 3, 4 dan 5 merupakan tanda bahwa dana sudah diterima

Halaman 66 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SPM keluar, masyarakat dapat mencairkan dana sehingga saksi tidak tahu kapan dana tersebut dicairkan ; -----
- Bahwa system pembayaran dilakukan secara LS maksudnya dibayar langsung tanpa melalui bendahara ; -----
- Bahwa yang membuat kwitansi adalah SKPD bagian pembangunan ; -----
- Bahwa penandatanganan pencairan dana hibah juga dilakukan di bagian pembangunan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Laporan Pertanggungjawaban untuk 2 pura dadia tersebut sudah ada atau belum karena hal tersebut sudah ada yang tangani ; -----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan amprahan penggunaan dana kepada I Nyoman Punduh dan I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa saat itu yang datang ke tempat saksi adalah I Nyoman Punduh dan I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa setahu saksi Laporan Pertanggungjawaban disetorkan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya ; -----
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban disetor ke bagian keuangan ; -----
- Bahwa penerima bantuan datang langsung ke keuangan untuk proses tanda tangan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke bagian keuangan untuk pencairan dana tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada menandatangani surat penerimaan pembayaran
- Bahwa setahu saksi SPP yang bermasalah adalah SPP atas nama I Nyoman Punduh dan I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa masing-masing pura dadia memperoleh bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam SPP adalah proposal dari Pemohon ; -----
- Bahwa benar SPP ini yang saksi keluarkan untuk I Nyoman Punduh dan I Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa setelah SPP ditanda tangani oleh PPK lalu diverifikasi kemudian diterbitkan SPM ( Surat Perintah Membayar ) ; -----
- Bahwa SKPD yang mengajukan proposal ini adalah bagian pembangunan ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah membawa proposal kepada saksi karena yang membawa proposal kepada saksi adalah staf ; -----



- Bahwa Surat Perintah membayar ( SPNM ) ditandatangani oleh Sekda sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) ditanda tangani oleh Kabag Keuangan ; -----
- Bahwa setelah SP2D ditandatangani kemudian diregister di bagian keuangan lalu masyarakat dipanggil untuk mengambil uang ; -----
- Bahwa yang mencairkan dana adalah penerima dana hibah melalui rekening bank atas nama panitia ( ketua dadia ) ; -----
- Bahwa untuk kedua SP2D dalam perkara ini saksi tidak tahu siapa yang menerima dana karena tugas saksi hanya sampai pada tanda terima SP2D

**12. SAKSI I WAYAN ARTANA,SH.MM ; -----**

- Bahwa terdakwa dihadapkan persidangan karena tersangkut masalah dana hibah dimana terjadi penyimpangan terhadap dana hibah tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dewan DPRD Gianyar sejak 25 Juni 2013 ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Pemda Gianyar sejak tahun 2003 s/d sekarang masih aktif ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada bantuan yang diberikan Pemda Gianyar kepada masyarakat namun saksi tidak tahu tentang bantuan social tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi, tidak ada hubungan dana hibah dengan Anggota Dewan hanya saja aspirasi dari masyarakat dianggarkan ke APBD ( fungsi legislasi ), selanjutnya sebelum penetapan APBD, anggota DPRD melalui komisi-komisi membahas hal tersebut bersama SKPD terkait, dalam hal ini apabila anggaran telah disetujui baru kegiatan dijalankan sesuai anggaran yang ada ( fungsi anggaran ) dan kemudian fungsi control berjalan dimana hal ini mengecek apakah jalannya APBD sudah sesuai atau belum ; -----
- Bahwa dasar pemberian dana hibah tersebut adaalah Permendagri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati, namun saksi lupa nomornya ; --
- Bahwa fungsi Dewan adalah legislasi, penetapan APBD ( fungsi anggaran ) dan monitoring ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar ; -----
- Bahwa setiap anggota Dewan memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Anggota Dewan ; -----
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD dari partai PDI Perjuangan di Daerah pemilihan Tegalalang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti no. 1 dan 2 benar yakni Surat Pengangkatan terdakwa sebagai Anggota Dewan dan duduk di Komisi A serta berita acara penyempahan terdakwa sebagai anggota Dewan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dipersalahkan sebagai Anggota Dewan ; ----
- Bahwa salah satu tugas DPRD adalah menjunjung aspirasi rakyat jadi seorang anggota DPRD boleh memfasilitasi permintaan bantuan dari masyarakat ; -----

## 13. SAKSI NGAKAN PUTU KUWERA, SH ; -----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pengacara di Kantor Pengacara Ngakan Gede Padma di Jl Manik No 3 Gianyar ; -----
- Bahwa pada tanggal 9 September 2014, saksi diminta bantuan oleh Pak Ngakan Gede Padma untuk menitipkan uang ke Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ; -----
- Bahwa dana yang saksi setorkan saat itu sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ; -----
- Bahwa uang tersebut saksi diterima dari Pak Ngakan Gede Padma ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak tanya untuk apa uang tersebut dititipkan, saksi hanya disuruh mengantarnya saksi antar ke Kejaksaan ; -----
- Bahwa saat itu pihak Kejaksaan menanyakan apakah saksi pihak keluarga, namun saksi jawab tidak karena tidak pihak keluarga maka disuruh buat surat kuasa untuk menitipkan uang namun karena saksi tidak diberi surat kuasa, saksi langsung menelpon minta konfirmasi dari Pak Ngaan Gede Padma dan saat itu Pak Ngakan Gede Padma menyatakan tanda tangan saja tidak apa-apa itu hanya untuk penitipan uang saja makanya saksi langsung tanda tangan ; -----
- Bahwa benar surat ini yang saksi tanda tangani waktu itu di Kejaksaan ; ----
- Bahwa tentang penitipan uang tersebut tidak diketahui oleh terdakwa ; ----
- Bahwa di dalam surat tanda terima uang penitipan saksi bertindak sebagai keluarga karena memang format surat yang disiapkan sudah begitu tetapi karena saksi sudah dapat ijin dari Pak Ngakan Gede Padma untuk menandatangani maka saksi tanda tangani saja surat tersebut ; -----
- Bahwa bukti -21 tentang penitipan uang sebesar Rp. 100.000.000,- adalah benar ; -----
- Bahwa yang membuat format surat tersebut adalah pihak Kejaksaan namun isi surat itu adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang untuk apa uang tersebut dititipkan ; -----

Halaman 69 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan dari pihak keluarga menyangkut uang titipan tersebut karena saksi hanya disuruh menyerahkan uang tersebut ke Kejaksaan ; -----
- Bahwa saat itu saksi sempat membaca sekilas bahwa uang titipan tersebut ditiptkan terkait masalah bansos ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat saksi menyerahkan uang ke Kejaksaan, perkara terdakwa ini sudah disidik atau belum ; -----
- Bahwa benar terkait masalah ini sudah ada titipan uang sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) di Kejaksaan ; -----
- Bahwa antara saksi dengan Pak Ngakan Gede Padma yang lebih senior adalah Baapak Ngakan Gede Padma ; -----
- Bahwa saat Pak Ngakan Gede Padma datang kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menyerahkan uang ke Kejaksaan dia mengatakan Alit, tolong ke Kejaksaan menghadap Kasi Pidum dan serahkan uang dan setelah di Kasi Pidum baru saksi disuruh tanda tangan dan saksi membaca bahwa penitipan uang terkait masalah bansos ; -----
- Bahwa setelah saksi menandatangani surat penitipan uang, kepada saksi diberikan copi 1 (satu) buah dan copi surat tersebut sudah saksi berikan ke Pak Ngakan Gede Padma sebagai laporan dan setelah itu saksi keluar ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa baik sebelum dan sesudah penitipan uang tersebut ke Kejaksaan ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah keponakan dari Bapak Ngakan Gede Padma ; -----
- Bahwa saat penandatanganan surat penitipan, Jaksa sempat keberatan karena saksi bukan keluarga namun setelah saksi langsung onfirmasi hal tersebut kepada Pak Ngakan Gede Padma dihadapan Jaksa baru Jaksa mengijinkan saksi tanda tangan dalam surat penitipan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat tanya kepada Pak Ngakan Gede Padma karena saat itu saksi diperintahkan langsung ke Kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang tersebut dari mana namun saksi terima uang dari Pak Ngakan Gede Padma ; -----

**14. SAKSI MADE DINIHARI RUPAWATI, SE.M.Si ; -----**

- Bahwa setahu saksi terdakwa ini terkait dengan masalah dana hibah dimana hal tersebut saksi ketahui sejak saksi dipanggil pihak Kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait pengelolaan dana hibah tahun 2013 ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang keterlibatan terdakwa dalam perkara ini namun ini berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban dari dana hibah tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi duduk sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa menurut Permendagri No 39 Tahun 2012, penerima wajib mempertanggungjawabkan dana yang telah diperolehnya ; -----
- Bahwa setahu saksi laporan pertanggungjawaban administrasi terkait dengan dana hibah tahun 2013 telah clear ( beres ) dimana pencairan dan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan Permendagri No 39 Tahun 2012 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada anggaran untuk batuan social berupa dana hibah yang dikucurkan pada tahun 2013 ;-----
- Bahwa dana hibah yang diberikan tahun 2013 banyak sekali jadi saksi tidak ingat satu persatu kelompok pemohon dana bantuan ini ; -----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar ;-----
- Bahwa isi BAP angka 20 adalah benar yakni ada beberapa anggota DPRD Gianyar yang menghubungi saksi terkait masalah dana hibah namun hanya menanyakan apakah dana hibah sudah cair atau belum jadi hanya sekedar konfirmasi saja ;-----
- Bahwa biasa hal tersebut ditanya melalui telepon ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kelompok masyarakat yang bermasalah dalam perkara ini ;-----
- Bahwa setahu saksi untuk pemohon dari Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng sudah ada pertanggungjawabannya ;-----
- Bahwa saksi pernah ditelepon oleh anggota dewan yang lain namun terdakwa sendiri tidak pernah menanyakan tentang dana hibah tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat sidang paripurna di DPRD Gianyar ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam proposal tidak ada disposisi dari Anggota Dewan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari awal proses permohonan dana hibah sampai dilakukan pencairan dana ;-----
- Bahwa pengajuan dana hibah awalnya berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat melalui bagian pembangunan kemudian bagian

Halaman 71 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan mengecek kelengkapan dan setelah diverifikasi baru dana  
dicairkan langsung kepada kelompok masyarakat yang mengajukan dana  
hibah tersebut ;-----

- Bahwa semua permohonan tersebut harus dilengkap dengan dokumen pendukung lain berupa RAB, rekening dan lain-lain ;-----
- Bahwa saat pencairan dana, pemohon wajib melampirkan rekening karena semua dana hibah akan diberikan melalui rekening bank ;-----
- Bahwa uang dicairkan oleh Ketua kelompok masing-masing karena nama yang tercantum dalam rekening adalah nama Ketua Kelompok masing-masing ;-----
- Bahwa setahu saksi dana untuk dadia yang terkait masalah ini sudah dicairkan hal tersebut saksi ketahui dari Laporan Pertanggungjawaban yang sudah diberikan ke Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa saksi selaku Kabag Keuangan Pemda Gianyar telah menerima Laporan Pertanggungjawaban atas dana hibah yang dikeluarkan namun saksi tidak tahu apakah Laporan Pertanggungjawaban tersebut fiktif atau tidak karena itu bukan tugas dan urusan saksi, karena tugas saksi hanya penerima laporan Pertanggungjawaban ;-----
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah bertemu langsung dengan penerima hibah ;-----
- Bahwa saksi pernah memanggil penerima hibah namun untuk Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng bukan saksi yang tangani jadi saksi tidak pernah bertemu langsung dengan penerima hibah tersebut ;-----
- Bahwa pemanggilan untuk penerima hibah dilakukan melalui telepon saja ;
- Bahwa yang menyerahkan SPP2D untuk Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki adalah Gusti Made Arta dan Nyoman Suarka ;-----
- Bahwa setahu saksi dana hibah tahun 2013 Pemda Gianyar telah ada pos anggaran dana hibah sebesar Rp. 16.000.000.000,- ;-----
- Bahwa sebelum dana dimasukkan dalam APBD dilakukan pembahasan di DPRD dan saksi pernah ikut dalam pembahasan itu ;-----
- Bahwa pembahasan itu dilakukan dalam sidang paripurna bukan sidang komisi ;-----
- Bahwa saksi pernah tahu dan dengar tentang Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ;-----
- Bahwa yang mengajukan proposal awalnya dari SKPD bagian pembangunan namun saksi tidak tahu siapa yang mengajukan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proposal dari Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki disetujui oleh Pemda Glanyar mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp. Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) masing-masing dadia ;-----
- Bahwa proses awal pengajuan masyarakat mengajukan proposal melalui SKPD dengan disertai dokumen surat pernyataan, kwitansi baru setelah dicek lengkap dan dana disetujui oleh Bupati baru pemohon dipanggil unt k pencairan dana hibah tersebut untuk menandatangani pencairan besoknya uang cair ke rekening masing-masing ketua dadia ;-----
- Bahwa kelengkapan dokumen pemcairan dana antara lain : surat permohonan, RAB, KTP penerima hibah, kwitansi, rincian penggunaan dana hibah, fakta integritas, surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan pertanggungjawaban, susunan pengurus kelompok, surat keterangan sudah terdaftar di Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat laporan pertanggungjawaban Dadia Pulasari Keliki dan dadia Cameng Keliki ; -----
- Bahwa benar bukti no 6 dan 7 ini merupakan SP2D, kwitansi penerima hibah ;-----
- Bahwa pencairan dana hibah menggunakan system LS yakni dana diberikan langsung kepada penerima dana hibah tanpa melalui bendahara ;
- Bahwa SP2D diterbitkan kemudian dicairkan dana dimana didalam tertera tanda tangan saksi, penerima dana hibah lalu surat tersebut dikirim ke Bank BPD, arsip, penerima hibah dan SKPD pengelola menerima tembusan ;-----
- Bahwa biasanya setelah SP2D terbit keesokan harinya dana sudah diterima oleh penerima hibah ;-----
- Bahwa bukti 3 dan 4 semuanya benar ; -----
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan ;-----
- Bahwa saksi sempat memeriksa kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban tersebut ;-----
- Bahwa sesuai Permendagri bahwa yang bertanggungjawab terhadap uang yang diterima oleh penerima hibah adalah penerima hibah itu sendiri ;----
- Bahwa laporan Pertanggungjawaban terhadap dana itu ditujukan kepada Bupati Cq Kabag Keuangan dimana Laporan tersebut saksi terima ada yang dari SKPD dan ada yang langsung diantar oleh kelompok pemohon ;
- Bahwa dalam permendagri tidak disebutkan siapa yang diwajibkan untuk menyetorkan Laporan Pertanggungjawaban yang pasti disana disebut

Halaman 73 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



harus ada Laporan Pertanggungjawaban tentang siapa yang harus menyerahkan tidak diatur ; -----

**16. SAKSI Ir. MADE GEDE WISNU WIJAYA, MM ; -----**

- Bahwa dulu saksi sebagai asisten III Pemda Gianyar yang membidangi bagian keuangan dan administrasi umum ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeluaran dana hibah pada tahun anggaran 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah dana hibah ada masalah dari media massa yakni Bali post tahun 2014 yakni ada dana hibah yang tidak sampai secara utuh kepada kelompok penerima dana hibah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dana tersebut tidak sampai secara utuh ;
- Bahwa saat itu di Koran Bali Post ada disebutkan inisial orang naun sasi sudah lupa ; -----
- Bahwa setelah membaca informasi tersebut saksi lalu mencoba mencari tahu hal tersebut kepada bagian pembangunan dan bagian keuangan dan saat itu saksi bicara dengan bagian keuangan dan setelah dilakukan cross cek, bagian keuangan semua dokumen pencairan dana sudah lengkap jadi saksi merasa hal itu sudah clear ; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat tanya apakah uang tersebut untuk apa dan apakah sudah digunakan atau belum, keburu saksi dipindahkan ke Bappeda Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa saksi dipindahkan ke Bappeda seitar bulan Februari 2014 sedangkan pertemuan saksi dengan Bagian Pembangunan dan Keuangan sekitar bulan Januari 2014 ; -----
- Bahwa saksi selaku asisten III membawahi bagian keuangan, hukum, organisasi dan administrasi umum sedangkan bagian pembangunan dibawah oleh asisten II ; -----
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
- Bahwa saksi menandatangani NPHD pada tahun 2013 sebanyak 700 naskah ; -----
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) sebelum saksi tandantangani saksi sudah menerima bahwa naskah tersebut sudah berisi tanda tangan dari penerima hibah, jadi penerima hibah sudah tanda tangan baru NSHB tersebut saksi tanda tangani ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Permendagri bahwa setiap proposal dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) masing-masing jadi satu proposal satu naskah jadi tidak boleh digabung dengan kelompok lain ;-----
- Bahwa benar bukti pencairan dana untuk Dadia Pulasari Keliki dan dadia Cameng ; -----
- Bahwa yang mengkonsep isi Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah asisten I yang membawahi bagian tata pemerintahan ;-----
- Bahwa setahu saksi Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani di Kantor Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah setelah pemohon tanda tangan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada tanda tangan tentang pencairan dana hibah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan 2 pemohon dana hibah yang terkait dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pemohon datang ke staf kemudian menandatangani naskah dihadapan staf kemudian staf yang membawa kepada saksi ; -----
- Bahwa sesuai Tufoksi saksi terkait perkara ini adalah saksi diberi mandate untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHB ) dimana perjanjian tersebut dibuat antara pemerintah dengan penerima hibah dan saksi sebagai wakil dari pihak pemerintah ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat semua NPHB yang sudah saksi tanda tangani karena begitu banyak ; -----
- Bahwa sesuai dengan hasil pembicaraan dengan Kabag Pembangunan yang menandatangani NPHB dalam perkara ini adalah saksi juga ;-----
- Bahwa menandatangani berkas NPHB tersebut adalah penerima hibah ; -
- Bahwa sesuai dengan laporan Kabag Pembangunan bahwa kelompok yang tidak menerima dana hibah secara utuh adalah Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ; -----
- Bahwa besar dana hibah yang diterima tiap dadia tidak sama karena dadia satu dengan yang lain tidak sama besar dananya ; -----
- Bahwa perbedaan selisih dana yang diterima diketahui dari dadia masing-masing dimana hal tersebut diketahui setelah dikonfirmasi oleh bagian pembangunan kepada penerima hibah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana dana tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nilai nominal yang dicairkan ; -----

Halaman 75 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



- Bahwa saksi mengetahui masalah ini setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi sebagai assiten III menduduki eselon II ; -----
- Bahwa proses pencairan dana hibah ditangani oleh bagian Keuangan yang ada dalam wilayah kerja saksi ; -----
- Bahwa dalam proposal dilampirkan RAB, KTP penerima hibah, kwitansi, rincian penggunaan dana hibah dan lain-lain ; -----
- Bahwa verifikasi terhadap proposal ini bukan dibagian keuangan namun dilakukan oleh bagian pembangunan ; -----
- Bahwa didalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bertindak sebagai pemberi hibah adalah Bupati Gianyar sedangkan penerima hibah adalah pemohon masing-masing ; -----
- Bahwa tentang masalah di bagian pembangunan bukan dalam ranah tugas saksi selaku assiten III yang membawahi bagian pembangunan adalah asisten II ; -----
- Bahwa saksi sempat menyampaikan masalah ini ke Sekda namun tidak sampai ke Bupati ; -----
- Bahwa saksi menyampaikan saat itu bahwa dana sudah dicairkan ke rekening penerima hibah namun ada laporan dari penerima hibah ada selisih yang diterima ; -----
- Bahwa kalau dikaitkan dengan Laporan Pertanggungjawaban semua sudah clear karena Laporan Pertanggungjawaban sudah lengkap ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan sudah dibangun dengan menggunakan dana hibah sesuai proposal atau tidak karena saksi sudah pindah ke Bappeda Pemda Gianyar selain itu untuk bagian pembangunan itu merupakan ranah asisten II ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah didengar juga keterangan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah disumpah menurut cara agamanya yang di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. SAKSI I KETUT GARA ; -----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Gianyar terkait perkara terdakwa ini ; -----
- Bahwa saksi sebagai Bendesa Desa keliki pernah menandatangani usulan proposal yang diajukan oleh Dadia Pulasari Keliki ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi banyak menandatangani proposal yang diajukan oleh beberapa dadia termasuk Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa setahu saksi proposal tersebut adalah permohonan bantuan dana kepada Pemerintah Daerah Gianyar ;-----
- Bahwa yang mengajukan proposal untuk Dadia Pulasari Keliki saat itu adalah I Nyoman Punduh ; -----
- Bahwa proposal tersebut saksi tanda tangani dirumah saksi sendiri karena I Nyoman Punduh yang datang keruah saksi saat itu ; -----
- Bahwa saat itu I Nyoman Punduh datang sendiri ke rumah saksi tidak ditemani oleh siapapun ; -----
- Bahwa saat itu yang lebih dahulu tanda tangan adalah I Nyoman Punduh baru saksi tanda tangan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang bersama terdakwa kerumah saksi ;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar terdakwa menyuruh Nyoman Punduh untuk meminta tanda tangan proposal kepada saksi ; ---
- Bahwa setahu saksi dana yang diajukan dalam proposal tersebut adalah sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah dicairkan ;-----
- Bahwa saksi tidka tahu I Nyoman Punduh mencairkan uang dimana ;-----
- Bahwa setahu saksi proposal yang diajukan tersebut untuk perbaikan pura Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dadia Pulasari Keliki sudah diperbaiki atau belum ; -----
- Bahwa selama saksi menjadi Bendeda di Desa keliki tidak pernah terdakwa melakukan sesuatu perbuatan onar di masyarakat jadi selama ini perbuatan terdakwa baik-baik saja ; -----
- Bahwa saksi selaku Bendeda membawahi beberapa wilayah yakni 4 banjar termasuk tempat tinggal terdakwa ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 500 m ;-----
- Bahwa saksi menjadi Bendeda Desa keliki sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana pada tahun 2012 tersebut terdakwa duduk sebagai Anggota DPRD Gianyar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini awalnya dari televise dimana saat itu terdakwa dikatakan sebagai tersangka ; -----

Halaman 77 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani proposal karena yang mengajukan proposal adalah masyarakat di lingkungan saksi jadi saksi mau menandatangani proposal tersebut ; -----
- Bahwa selain proposal dalam surat tersebut juga ada RAB, susunan prajuru, dan semua itu saksi ikut menandatangani surat tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi tanda tangan yang saksi berikan bermakna bahwa benar proposal itu diajukan dan saat itu saksi sempat tanya untuk apa bantuan dana tersebut dan pemohon menyatakan untuk perbaikan pura Dadia Pulasari Keliki ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa pura dadia tidak selesai diperbaiki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan proposal itu dengan perkara ini ; -----
- Bahwa saksi menandatangani 1 (satu) proposal yang berisi lampiran RAB, susunan prajuru ; -----
- Bahwa benar tanda tangan dalam proposal tersebut adalah tanda tangan saksi ; -----
- Bahwa saat I Nyoman Punduh datang pada saksi meminta tanda tangan dia hanya mengatakan : minta tanda tangan ; -----
- Bahwa banyak yang mengajukan proposal jadi saksi tidak tahu berapa besar nilai yang diajukan setiap proposal karena berbeda beda ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang setelah menandatangani proposal tersebut ; -----

## 2. SAKSI I WAYAN SEMBER SUYA ; -----

- Bahwa saksi sebagai Klian Dinas Br. Keliki Gianyar sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa setahu saksi di Br Keliki banyak terdapat pura dadia ; -----
- Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah menandatangani surat pengajuan bantuan dana oleh masyarakat kepada pemerintah daerah Gianyar ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi juga pernah menandatangani proposal milik Dadia Cameng keliki dimana proposal tersebut diajukan oleh I wayan Suardiana sebagai Ketua Dadia Cameng ; -----
- Bahwa yang datang kerumah saksi membawa proposal tersebut adalah I Wayan Suardiana langsung dimana di lingkungan banjar Wayan Suardiana dipanggil Komok ; -----
- Bahwa saat itu I Wayan Suardiana datang sendiri ke rumah tanpa ditemani terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Wayan Suardiana memberitahu saksi akan datang kerumah untuk meminta tanda tangan proposal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proposal yang diajukan tersebut sudah disetujui atau belum ; -----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan wayan Sardiana adalah satpam namun saat mengajukan proposal tersebut dia sebagai Ketua dadia Cameng ; -----
- Bahwa setahu saksi saat itu permohonan dana tersebut diajukan untuk memperbaiki pura dadia milik dadia Cameng ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diminta terdakwa untuk menandatangani proposal milik dadia Cameng atau dadia lainnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut sudah digunakan untuk perbaikan pura atau belum ; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2012 terdakwa duduk sebagai anggota DPRD Gianyar ; -----
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali duduk sebagai anggota DPRD Gianyar ;-----
- Bahwa setahu saksi sikap dan perlakuan terdakwa selama ini baik di masyarakat karena terdakwa tidak pernah membuat masalah dimasyarakat dan terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya ; -----
- Bahwa sejak terdakwa menjadi anggota DPRD Gianyar, banyak infrastruktur yang dibangun dan masyarakat banyak mendapat bantuan dalam bidang yang lain lagi ; - -----
- Bahwa terdakwa selaku anggota Dewan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rapat umum di banjar dimana saat itu terdakwa member arahan terhadap kebutuhan dari masyarakat misalnya bila membutuhkan bantuan dana untuk perternakan maka diarahkan ke dinas mana kita mengajukan bantuan dana ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa duduk di Komisi A namun karena terdakwa sudah 2 periode sebagai Dewan sekarang saksi tidak tahu duduk di komisi mana terdakwa saat ini ; -----
- Bahwa sosialisasi dilakukan terdakwa sejak terdakwa duduk sebagai anggota dewan ; -----
- Bahwa setahu saksi proposal yang diajukan tersebut mengajukan dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana yang terrealisasi yang disetujui Pemda Gianyar dan saksi juga tidak tahu apakah dana tersebut sudah cair atau belum ; -----
- Bahwa setahu saksi masyarakat sangat terbantu sejak terdakwa duduk

Halaman 79 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



sebagai anggota DPRD Gianyar ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik proposal tersebut karena proposal dibawa kepada saksi sudah jadi, sehingga saksi hanya tahu lokasi dan besar dana yang diajukan jadi saksi hanya tanda tangan saja ;-----
- Bahwa setelah menandatangani proposal tersebut saksi tidak pernah menerima apa-apa ; -----
- Bahwa setahu saksi masalah ini terjadi karena pembangunan perbaikan pura dadia tidak terrealisasi namun saksi tidak tahu kenapa sampai tidak terrealisasi ; -----
- Bahwa saksi sering mendengar saat terdakwa melakukan sosialisasi di banjar terkait pembangunan desa dan memberi arahan kepada masyarakat tentang program-program pemerintah ; -----
- Bahwa saksi satu banjar dengan I Wayan Suardiana sedangkan dengan terdakwa tidak satu banjar namun satu desa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dimasyarakat namun didalam keluarga saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembuatan proposal tersebut dibantu oleh terdakwa ; -----
- Bahwa selain terdakwa tidak ada lagi anggota DPRD yang melakukan sosialisasi di banjar saksi ; -----

**3. SAKSI Prof. LUH KETUT SURYANI, -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2013 dimana saat itu terdakwa datang konsultasi kepada saksi di tempat praktek saksi ; -----
- Bahwa terdakwa datang konsultasi karena terdakwa mengalami depresi dan gangguan jiwa ;-----
- Bahwa dari sudut pandang kejiwaan kondisi terdakwa saat itu memang parah dimana saat itu terdakwa tidak bisa memahami apa yang terjadi ;----
- Bahwa sebagai psikiater, saksi memberi obat medis kepada terdakwa dan saat itu saksi menyarankan agar terdakwa melakukan hipoterapi guna memperbaiki memori terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa datang konsultasi kepada saksi 2 kali namun sebelum datang kepada saksi, terdakwa juga sudah pernah konsultasi dengan psikiater lain yang kemudian merujuk terdakwa kepada saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan pengobatan terdakwa sudah dapat menghilangkan suara bisikan dan sudah mulai membaik namun setelah membaik terdakwa tidak pernah datang lagi ke saksi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mood rendah maka kondisi yang dialami terdakwa saat itu adalah dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi namun pada saat mood meningkat maka terdakwa seolah-oleh dapat melakukan semua keinginan sesuai dengan kemauannya ;-----
- Bahwa bila mood meningkat dia merasa hebat namun bila mood menurun maka terdakwa mengalami depresi maka terdakwa ingin melakukan bunuh diri, apabila dalam kondisi ini Jaksa Penuntut Umum masih melakukan pemeriksaan maka bisa terjadi hal yang fatal yakni bunuh diri ;-----
- Bahwa pada saat datang kedua kali sekitar tahun 2014, kondisi terdakwa dalam keadaan terpuruk ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil observasi dari RS Jiwa Bangli ;-----
- Bahwa kedatangan terdakwa pertama kali karena dia mendapat konsul dari psikiater lain yang menyuruh terdakwa untuk konsul ke saksi ;-----
- Bahwa terdakwa datang ke tempat praktek saksi pada tanggal 28 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ke psikiater pertama kali tanggal 28 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa saat datang ke tempat saksi terdakwa datang bersama isterinya ;----
- Bahwa keadaan terdakwa saat datang pertama kali dia kelihatan sangat sedih dan bingung ;-----
- Bahwa keluhan terdakwa saat itu adalah tegang, bingung, sedih, tidak bisa tidur, mendengar bisikan, bengong dan saat itu saksi mendiagnosa terdakwa dalam keadaan depresi ;-----
- Bahwa saat itu memberikan obat medis kepada terdakwa dan saat itu saksi menyarankan agar terdakwa menjalani hipoterapi ; -----
- Bahwa kondisi terdakwa saat itu dia tidak bisa memahami diri sendiri dan orang lain ; -----
- Bahwa saat itu saksi mengetahui diagnose dengan melakukan teknik wawancara dengan terdakwa dan setelah itu saksi sempat melakukan MRI dan dari hasil MRI diketahui bahwa terdakwa pernah mengalami trauma pada masa kecil sehingga dia mengalami gangguan mood ; -----
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan semua hasil wawancara dan diagnose saksi kepada terdakwa ;-----
- Bahwa cara saksi mengobati saat itu adalah dengan menggiring terdakwa ke masa lampau jadi saksi wawancara terdakwa dalam kondisi alam bawah sadar terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pensiun sebagai PNS namun sebagai psikiater saksi tetap bisa praktek dan saksi memiliki ijin untuk membuka praktek tersebut
- Bahwa diagnose seorang psikiater dapat menentukan kondisi seorang secara obyektif namun setiap psikiater bisa mendiagnosa berbeda antara satu dengan yang lain makanya saksi melakukan test MRI bagi terdakwa dan berdasarkan hasil MRI tersebut saksi melakukan pengobatan dan akhirnya dengan pengobatan tersebut terdakwa kondisinya menjadi lebih baik waktu itu ;-----
- Bahwa setahu saksi saat terdakwa datang ke tempat praktek saksi, saat itu terdakwa masih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil visum dari RS Jiwa Bangli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa namun dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maksudnya bila terdakwa dalam kondisi mood tinggi maka dia merasa hebat sedangkan bila mood menurun maka terdakwa terdakwa akan tidak sadar dan merasa menyesal jadi pada saat mood terdakwa sudah stabil maka ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----
- Bahwa saat itu saksi mewawancarai terdakwa selama 2 ½ jam baru saksi mengambil diagnose seperti tersebut diatas ;-----
- Bahwa apabila saat itu terdakwa dilakukan pemeriksaan memang kondisi tidak mengizinkan waktu itu namun dengan bertambah baik kondisi terdakwa maka terdakwa bisa diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa duduk di kursi pesakitan karena terkait masalah korupsi dana hibah tahun anggaran 2013 ; -----
- Bahwa dana hibah bersumber dari APBD Pemda Gianyar ;-----
- Bahwa memang masalah ini sangat membuat terdakwa merasa terpuruk dimana terdakwa sudah 2 periode sebagai Anggota DPRD Gianyar dan baru sekarang mengalami masalah seperti ini ; -----
- Bahwa selama ini terdakwa sebagai anggota DPRD Gianyar sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program pemerintah dalam rangka pembangunan masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa mengalami depresi karena saat itu terdakwa sebagai ketua team sukses pemenangan Bupati Gianyar dan setelah itu lanjut sebagai Pilkada ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku kader PDIP yang duduk sebagai Anggota DPRD setiap bulan diwajibkan menyetorkan uang ke partai sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan penghasilan terdakwa cukup untuk itu ;--
- Bahwa terdakwa kenal dengan Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana dimana mereka adalah kolega terdakwa satu desa ; -----
- Bahwa pada saat itu kolega terdakwa yakni Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana memberi apresiasi dan rasa simpati kepada terdakwa karena terdakwa sakit dimana saat itu Nyoman Punduh memberi pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta rupiah ) dan dari Wayan Suardiana sebesar Rp. 41.000.000,- ( empat puluh satu juta rupiah ) ;
- Bahwa semua uang tersebut terdakwa gunakan untuk berobat dimana selama menjalani pengobatan ke Psikiater Astawa, psikiater Rai Tirta, Psikiater Robert dan terakhir di Prof Suryani lalu untu hipoterapi ; -----
- Bahwa terdakwa lupa kapan Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana memberi uang tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa waktu itu uang tersebut diberikan atas inisiatif Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana sendiri ; -----
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan Nyoman Punduh sudah sering terjadi hubungan dimana terdakwa sudah biasa memberi pinjaman kepada Nyoman Punduh saat dia perlu untuk biaya sekolah anak dan lain-lain, jadi Pak Nyoman Punduh memiliki hutang pada terdakwa hanya saksi tidak hitung-hitungan dengan Nyoman Punduh ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana mendapat bantuan dana hibah dari Pemda Gianyar ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah merasa meminta kwitansi dan nota kosong dari Saba ; -----
- Bahwa selama terdakwa sakit terdakwa pernah mengajukan cuti sakit dan ijin berobat sebanyak 3 kali sejak bulan Juli kurang lebih 1-5 hari ;-----
- Bahwa fungsi terdakwa sebagai anggota DPRD Gianyar adalah budgeting, legislasi, dan controlling ; -----
- Bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gianyar mengetahui tentang pos bantuan dana hibah yang dikucurkan Pemda Gianyar;- -----
- Bahwa setahu terdakwa bahwa Nyoman Punduh bertugas sebagai guru honorer sedangkan Wayan Suardiana sebagai Satpol PP dan satpam di villa ;
- Bahwa tentang Nyoman punduh dan Wayan Suardiana member pinjaman kepada terdakwa karena mereka mengapresiasi kondisi dan keadaan terdakwa saat itu ; -----

Halaman 83 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa asas pemerintahan yang baik antara bersih, baik, akuntabel, jujur dan asas kehati-hatian ; -----
- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terdakwa merasa sangat depresi saat itu ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat proposal untuk dana hibah tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah telepon kepada Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana tentang cairnya dana hibah ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sumber dana uang pinjaman yang diberikan Nyoman Punduh dan wayan Suardiana kepada terdakwa ; -----
- Bahwa tidak benar terdakwa yang membuat nama Nyoman Punduh dan wayan Suardiana sebagai Ketua Dadia di masing-masing pura ; -----
- Bahwa selama terdakwa sakit, keluarga terdakwa termasuk paman terdakwa bernama Ngakan Padma mensupport terdakwa baik dari segi materi maupun moril namun karena kebutuhan dana saat itu masih kurang sehingga terdakwa diberi pinjaman oleh Nyoman Punduh dan Wayan Suardiana ; -----
- Bahwa terdakwa mengikuti hipoterapi sebanyak 4 kali dimana sekali pengobatan memerlukan biaya sebesar Rp 15.000.000,- / terapi, namun terdakwa tidak memiliki kwitansi untuk itu ; -----
- Bahwa seandainya terdakwa tahu bahwa uang yang dipinjam oleh nyoman Punduh dan Wayan Suardiana adalah uang dari dana hibah, terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah akan hal tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa biasa datang kerumah Nyoman Punduh begitu sebaliknya Nyoman Punduh juga sudah biasa datang kerumah terdakwa ; -----
- Bahwa Nyoman Punduh sudah beberapa kali pinjam uang kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Nyoman Punduh ; ----
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pengembalian uang yang dilakukan oleh Ngakan Nyoman Kuwera atas perintah Ngakan Padma ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan sama sekali dengan pengembalian u ang tersebut ; -----
- Bahwa saat pembahasan dana hibah pada tahun 2012, terdakwa ikut rapat pembahasan namun rapat bersama SKPD dilakukan badan anggaran ; -----
- Bahwa setahu saksi secara global bantuan dana hibah sekitar Rp. 10.000.000.000,- s/d 15.000.000.000,- ; -----
- Bahwa tata cara memperoleh dana hibah diatur dalam Permendagri No 32 tahun 2004 namun terdakwa sendiri tidak pernah membaca secara detail isi Permendagri tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Wayan Saba meminta nota maupun kwitansi kosong ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum di depan persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

1. Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2013 Hibah Kelompok Masyarakat Kecamatan Tegallalang ; -----
2. Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun tahu 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; -----
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/Pemb/ 2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ; -----
4. 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ; -----
5. 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ; -----
6. Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 18 Nopember 2013, Yang Menyerahkan I GUSTI MADE ARTANA PUTRA ; -----
7. Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 13 Nopember 2013, Yang Menyerahkan , Drs I NYOMAN SURATA ; -----
8. Foto Copy Tanda Terima Pengambilan SP2D atas nama I NYOMAN PUNDUH dan I WAYAN SUARDIANA ; -----
9. Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor:602/01-F/HK/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2013 Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat d Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ; -----
10. 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor : SP2D-09729 /LS/1.20.03.01/00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ; -----
11. 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088 /LS/1.20.03.01/00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh MADE DINIHARI RUPAWATI,SE.MSi. selaku Bendahara Umum Daerah ; -----
12. Lampiran Penerima Hibah/Bansos ; -----
13. Foto Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor: 878/04-a/hk/2009 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berita Acara Pengucapan sumpah / janji pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 10 Agustus 2009 ; -
15. 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 031 02.02.03008-6 an. Dadia Pulasari Keliki ; -----
16. 1 (satu) buah Stempel Dadia Pulasari Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang
17. Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I NYOMAN PUNDUH; -----
18. 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 031 02.02.03012 12-7 an. Dadia Cameng Keliki -----
19. 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Cameng Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang ; -----
20. Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I WAYAN SUARDIANA ; -----
21. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Tersangka NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH melalui Ngakan Putu Alit Kuwera, SH ; -----

dimana barang bukti tersebut diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan saksi-saksi a decharge, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan surat-surat yang dilampirkan dalam nota pembelaannya ;-----

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti surat – surat menurut Majelis telah dilakukan menurut tata cara yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka bukti – bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara aquo ;-----

**Menimbang** bahwa walaupun terdakwa mempunyai pemahaman yang berbeda terhadap peristiwa/perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara aquo, yang mana keterangan terdakwa tersebut terjadi di persidangan, dan apa yang telah diterangkan oleh terdakwa di persidangan tersebut tidak menyimpang dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka keterangan terdakwa dapat dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf e KUHAP jo pasal 189 KUHAP ; -----



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 878/04-A/HK/2009 tanggal 6 Juli 2009; -----
- Bahwa benar tugas dan fungsi terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar antara lain fungsi legislasi, anggaran (budgeter), dan pengawasan (control) terhadap pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui akan ada penyaluran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar kepada kelompok masyarakat dalam Tahun Anggaran 2013; -----
- Bahwa benar sekitar Bulan Juli 2012 terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan dalam proposal tersebut terdakwa juga telah melampirkan susunan prajuru Dadia Pulasari Keliki ;---
- Bahwa benar saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pemohon bantuan telah menandatangani proposal dengan nomor surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 ;-----
- Bahwa benar Bupati Gianyar telah menyetujui pemberian bantuan dana hibah bagi Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan; -----
- Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 Nopember 2013;-----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah masuk ke rekening Dadia Pulasari Keliki, dan selanjutnya menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa untuk mencairkan dana hibah tersebut ; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh mencairkan (menarik) dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan; -----
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa uang bantuan dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut oleh saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh diserahkan kepada terdakwa; -----
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan sebagian uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2012 terdakwa memanggil saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar; -----
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya; -----
- Bahwa benar saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/CLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal

Halaman 88 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah; dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ; -----
- Bahwa benar terdakwa yang mengetahui bahwa bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng Keliki selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I Wayan Suardiana melalui handphone dan menyampaikan bahwa bantuan dana hibah yang diajukan Dadia Cameng Keliki telah cair dan sudah masuk ke rekening Dadia Cameng Keliki untuk itu terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana untuk mengecek dan mencairkannya di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan; -----
- Bahwa benar atas informasi dari terdakwa tersebut, saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi I Wayan Suardiana digunakan untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) zak. Dan sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker/pagar Dadia Cameng; -----
- Bahwa benar terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang seharusnya dibuat oleh penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2013 yakni prajuru Dadia Pulasari Keliki (saksi I Nyoman Punduh) dan prajuru Dadia Cameng Keliki (saksi I Wayan Suardiana);-----
- Bahwa benar untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki tersebut terdakwa menyuruh saksi I Wayan Saba untuk mencari nota dan kwitansi kosong pada toko bangunan UD. Hari Indah selanjutnya kwitansi dan nota kosong tersebut diisi seolah-olah pada tanggal 17 Desember 2013 telah terjadi pembelian barang-barang berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen gresik atas nama I Nyoman Punduh di UD. Hari Indah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lampiran pendukung laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada Dadia Pulasari Keliki padahal kenyataannya di UD. Hari Indah pada tanggal 17 Desember 2013 tidak pernah ada transaksi jual beli bahan-bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pembeli I Nyoman Punduh sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut; -----
- Bahwa benar untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Dadia Cameng Keliki senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam laporan pertanggungjawabannya tersebut terdakwa telah melampirkan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota pembelian barang-barang di Toko Bali Makmur Keliki tertanggal 21 Nopember 2013 untuk pembelian bahan bangunan berupa paras, batu bata super, pasir super, batu kali dan semen atas nama I Wayan Suardiana, padahal kenyataannya Toko Bali Makmur Keliki tidak ada transaksi bahan bangunan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I Wayan Suardiana sesuai dengan nota dan kwitansi pembelian tersebut; -----
- Bahwa benar berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 20 Maret 2014 terhadap penerima hibah pada tahun 2013 yakni

Halaman 90 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



pada Dadia Pulasari Keliki dan Dadia Cameng Keliki ditemukan fakta bahwa kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng realisasi fisiknya sebesar 0% sedangkan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari realisasi fisiknya baru sebesar 10% ; -----

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH yang telah menerima aliran dana bantuan sosial dari prajuru Dadia Pulasari Keliki (saksi I Nyoman Punduh) dan prajuru Dadia Cameng Keliki (saksi I Wayan Suardiana); sehingga tujuan atau maksud diberikannya bantuan dana hibah tersebut tidak terealisasi secara fisik berupa pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari dan Dadia Cameng Keliki telah menyebabkan kerugian keuangan negara / keuangan Daerah Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar jo Sumpah / Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar periode 2009 – 2014 yang diantaranya menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan ; dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, Jo. Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” ; Jo. Pasal 378 ayat (3) Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 89 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Gianyar yang menyebutkan bahwa “Anggota DPRD Kabupaten / Kota dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi”; -----



- Bahwa benar ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: bahwa tujuan dari kegiatan bantuan sosial dan hibah bagi kelompok masyarakat adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; -----
- Bahwa benar saksi Ngakan Putu Alit Kwera, SH atas permintaan Ngakan Padma telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gianyar yang dimaksudkan sebagai titipan/pengembalian uang bantuan sosial yang telah dikuasai oleh terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu subsidairitas dan alternatif. yaitu **Primair** Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; **Subsida**ir Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Atau** untuk **dakwaan Kedua alternatif** yaitu Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; **Atau dakwaan Ketiga alternative** yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

**Menimbang**, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu, yaitu Primair bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan jaksa-penuntut umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terdakwa terbukti secara kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan. Bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----

**Unsur ke 1 : Setiap Orang ; -----**

**Menimbang**, bahwa dalam ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; -----

**Menimbang**, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

**Menimbang**, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar; -----



**Menimbang**, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), *in casu* adalah NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH. Bahwa di samping itu terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar; -----

**Menimbang**, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya; -----

**Unsur ke-2 : Secara Melawan Hukum ; -----**

**Menimbang**, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

**Menimbang**, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata; -----

**Menimbang**, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (Delictsbestanddelen) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, SH.MH, Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, vide Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66); -----

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH.MH, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441); -----

**Menimbang**, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001; -----

**Menimbang**, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

**Menimbang**, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Periode 2009 – 2014, telah menerima aliran dana bantuan sosial sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari APBD kabupaten Gianyar Tahun 2013, yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Padahal dana tersebut seharusnya diperuntukkan kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki dan Pura Dadia Cameng Keliki. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara/ Keuangan Daerah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terungkap adanya fakta hukum berkenaan dengan jabatan terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, yang memiliki fungsi di bidang legislasi, anggaran (budgeter), dan kontrol (pengawasan) terhadap pelaksanaan alokasi dana bantuan sosial untuk masyarakat di Kabupaten Gianyar, terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya atau menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya telah menerima aliran dana bantuan sosial sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari APBD kabupaten Gianyar Tahun 2013. yang mana terdakwa lakukan dengan cara membuat proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan tembok penyengker Pura dadia Keliki dan Pura Dadia Cemeng dan juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan dana bantuan yang diterima oleh saksi I Nyoman Punduh selaku Prajuru Pura Dadia keliki dan I Wayan Suardiana selaku Prajuru Pura Dadia Cemeng. Hal demikian senyatanya tidak sesuai dengan isi proposal dan Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan ; -----

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Periode 2009 – 2014, namun dalam perbuatan tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya. Hal mana terdakwa telah menerima dan menggunakan dana bantuan social dari APBD Kabupaten Gianyar TA 2013 yang peruntukannya untuk pembangunan tembok penyengker Pura dadia Keliki dan Pura Dadia Cemeng, Padahal terdakwa selaku anggota legislatif selain tidak berhak atas dana tersebut, juga bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan yang seharusnya mengawal pelaksanaan alokasi bantuan social tepat sasaran. Di samping itu perbuatan terdakwa juga tidak sejalan prinsip atau azas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*Lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Anggota DPRD kabupaten Gianyar Periode 2009-2014 dari pada didakwa melakukan perbuatan "melawan hukum" secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001; dan oleh karena itu tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena ada salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai unsur delik sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; -----

## Unsur ke-1 : Setiap Orang ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih seluruhnya dan dianggap sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair, oleh karena dalam dakwaan primair unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair secara hukum dinyatakan terpenuhi pula;-----

## Unsur ke-2: Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi; -----

**Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi” dengan “merugikan keuangan negara”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

**Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak maupun fasilitas. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut; -----

**Menimbang**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ; -----

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Gianyar mengetahui adanya alokasi dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Gianyar yang akan disalurkan kepada kelompok masyarakat dalam Tahun Anggaran 2013; -----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa agar datang ke kantor DPRD Gianyar di Jalan Astina Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah Dadia Pulasari Keliki yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa dengan nilai anggaran biaya sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Pulasari Keliki; -----
- Bahwa benar saksi I Nyoman Punduh dan saksi I Wayan Wartawa selaku pemohon bantuan telah menandatangani proposal dengan nomor surat Nomor : DPB/KLK/02 tanggal 13 Juli 2012 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 18 November 2013 oleh bantuan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki telah ditransfer oleh Pemkab Gianyar ke rekening Dadia Pulasari Keliki nomor : 031.02.02.03008-6 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 14 November 2013; -----
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan kepada saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh untuk mencairkan dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank BPD Bali Cabang Pembantu Payangan; -----
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa kepada saksi I Wayan Wartawa dan saksi I Nyoman Punduh agar uang bantuan dana hibah senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan sebagian uang dana hibah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi I Wayan Wartawa untuk dipergunakan melakukan kegiatan pembangunan pagar (penyengker) Dadia Pulasari Keliki sedangkan uang senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar dana hibah untuk Dadia Pulasari Keliki sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari terdakwa tersebut telah dipergunakan oleh saksi I Nyoman Punduh dan I Wayan Wartawa untuk membangun penyengker / pagar Dadia Pulasari Keliki namun penyengker dadia yang dibangun tersebut sampai dengan saat ini belum selesai karena tidak sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran yang termuat dalam proposal pengajuan bantuan dana hibah yang diajukan sebelumnya;
- Bahwa benar pada pertengahan bulan Juni 2012 terdakwa memanggil saksi I Wayan Suardiana selaku Pengempon Dadia Cameng Keliki Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dan menyampaikan informasi kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa Dadia Cameng bisa mendapatkan bantuan dana hibah untuk pembangunan penyengker (pagar) Dadia dari pemerintah Kabupaten Gianyar; -----
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2012 terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar datang ke kantor DPRD Gianyar untuk menandatangani proposal bantuan dana hibah kegiatan pembangunan penyengker (pagar) Dadia Cameng Keliki dan juga lampirannya; -----

Halaman 100 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi I Wayan Suardiana menandatangani proposal bantuan dana hibah Nomor : CM/KLK/01 tanggal 07 Agustus 2012 perihal Mohon Bantuan untuk APBD 2013 tertanggal 7 Agustus 2012 dengan nilai rencana anggaran biaya sebesar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di ruangan terdakwa, terdakwa juga menyampaikan kepada saksi I Wayan Suardiana bahwa masing-masing proposal akan mendapatkan bantuan hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah; dan setelah ditandatangani proposal bantuan dana hibah untuk Dadia Cameng tersebut diajukan ke Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar ; -----
- Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2013 bantuan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pura Dadia Cameng, oleh Pemkab Gianyar telah ditransfer ke rekening Dadia Cameng dengan nomor rekening : 031.02.02.03012-7 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 tanggal 11 Nopember 2013 ; -----
- Bahwa benar terdakwa memerintahkan saksi I Wayan Suardiana bersama dengan istrinya yakni saksi Ni Nyoman Lipet datang ke Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Payangan untuk mencairkan dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi I Wayan Suardiana agar membawa seluruh dana hibah tersebut kerumah terdakwa dan menyerahkannya kepada terdakwa; -----
- Bahwa benar saksi I Wayan Suardiana menyerahkan uang dana hibah untuk Dadia Cameng Keliki sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menyerahkan kembali dana hibah tersebut kepada saksi I Wayan Suardiana hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikuasai oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh saksi I Wayan Suardiana digunakan untuk membeli bahan-bahan berupa batako sebanyak 1000 biji, pasir 1 (satu) truck, batu bata halus sebanyak 1000 biji dan semen sebanyak 10 (sepuluh) zak. Dan sampai dengan saat ini bahan-bahan tersebut belum dipergunakan membangun penyengker/pagar Dadia Cameng; -----

Halaman 101 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan telah menerima dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar TA. 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut, senyatanya tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pembangunan tembok penyengker Pura Dadia Pulasari Keliki dan Pura Dadia Cameng, namun justru telah dipakai sendiri oleh terdakwa, maka dengan jelas telah memberikan keuntungan kepada diri terdakwa pribadi; sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi ini telah terpenuhi; -----

**Unsur Ke 3: Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ; -----**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; -----

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; -----

**Menimbang**, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; -----

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar, yang memiliki fungsi di bidang legislasi, anggaran (budgeter), dan kontrol (pengawasan) terhadap pelaksanaan alokasi dana bantuan social untuk masyarakat di Kabupaten Gianyar, terdakwa telah menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya atau menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya telah menerima aliran dana bantuan sosial sebesar Rp. 100.000.000,- yang bersumber dari APBD kabupaten Gianyar Tahun 2013. yang mana terdakwa lakukan dengan cara membuat proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan tembok penyengker Pura dadia Keliki dan Pura Dadia Cemeng dan juga membuat laporan pertanggungjawaban fiktif atas penggunaan dana bantuan yang diterima oleh saksi I Nyoman Punduh selaku Prajuru Pura Dadia keliki dan I Wayan Suardiana selaku Prajuru Pura Dadia Cemeng. Hal demikian senyatanya tidak sesuai dengan isi proposal dan Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan; -----

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar Periode 2009 – 2014, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya. Hal mana terdakwa telah menerima dan menggunakan dana bantuan social dari APBD Kabupaten Gianyar TA 2013 yang peruntukannya untuk untuk pembangunan tembok penyengker Pura dadia Keliki dan Pura Dadia Cemeng, Padahal terdakwa selaku anggota legislatif selain tidak berhak atas dana tersebut, juga bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai dewan yang seharusnya mengawal pelaksanaan alokasi bantuan social tepat sasaran. Di samping itu perbuatan terdakwa juga tidak sejalan prinsip atau azas umum pemerintahan yang baik, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karenanya Majelis berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” secara hukum dinyatakan telah terpenuhi; -----

## Unsur ke-4 : Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara” ; -----

**Menimbang**, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena : -----

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah; -----
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”; ---

**Menimbang**, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan "Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat"; -----

**Menimbang**, bahwa adanya fakta hukum yang terbukti di persidangan, yaitu pelaksanaan dana bantuan yang berasal dari Pemkab Gianyar Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor : 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, dan juga SK Bupati Nomor : 602/01-F/HK/2013 tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat / Perorangan tersebut, disalahgunakan sehingga di satu segi tanggung jawab dan kewajiban negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pada segi lain terdapat hak dan kepentingan masyarakat yang dikorbankan, maka hal tersebut dikategorikan dapat merugikan Keuangan Negara/Daerah karena Berdasarkan Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2003 pada Pasal 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; -----

**Menimbang**, sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan terdakwa telah menerima dan menikmati dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar TA. 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- , yang seharusnya dana tersebut peruntukannya untuk kegiatan pembangunan tembok penyengker Pura Dadia Pulasari Keliki dan Pura Dadia Cameng. Bahwa selanjutnya walaupun telah terjadi pengembalian dana bantuan sosial yang dilakukan oleh saksi Ngakan Putu Alit Kwera, SH telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gianyar yang dimaksudkan sebagai titipan/pengembalian uang bantuan sosial yang telah dikuasai oleh terdakwa. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pengeluaran keuangan Negara / keuangan daerah pada tanggal 11 dan 14 November 2013 yang seharusnya tidak terjadi; -----

**Menimbang**, dengan telah adanya pengeluaran keuangan Negara yang semestinya tidak terjadi dan telah diterima oleh terdakwa yang realisasinya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukannya, yang walaupun kemudian uang Negara tersebut dikembalikan, hal tersebut tetap merugikan keuangan Negara; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ” telah terpenuhi; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti telah memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Primair Pasal 2 ayat jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut atau mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat, oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan ditolak; --

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaannya JPU telah menjunctokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti;-----

**Menimbang**, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh terdakwa; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti; -----

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta hukum yang terbukti di persidangan terdakwa telah menerima dan menikmati ataupun memperoleh keuntungan secara pribadi atas dana Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar TA. 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-, yang seharusnya dana tersebut peruntukannya untuk kegiatan pembangunan tembok penyengker Pura Dadia Pulasari Keliki dan Pura Dadia Cameng; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap di persidangan saksi Ngakan Putu Alit Kwera, SH telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Gianyar yang dimaksudkan sebagai titipan/pengembalian uang bantuan sosial yang telah dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya uang pengembalian dari terdakwa tersebut nantinya dapat diperhitungkan sebagai bentuk pengembalian terhadap kerugian Negara/ kerugian keuangan Daerah. Dengan demikian menurut Majelis terhadap terdakwa sudah sepantasnya tidak dikenakan uang pengganti; -----

**Menimbang**, bahwa dalam surat tuntutananya JPU menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana denda. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa pidana denda dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan atau alternatif. Artinya Majelis bebas untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus Atau memilih salah satu jenis pidana , yaitu pidana penjara saja tanpa diimbuhi denda atau pun sebaliknya. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa kendati Negara Republik Indonesia yang secara konstitusional menganut paham Negara kesejahteraan (welfare state) yang secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warga Negara, Namun mengingat jabatan atau kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang nota bene adalah bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Gianyar, yang mana jabatan atau kedudukannya tersebut justru disalahgunakan



sehingga di satu segi tanggung jawab dan kewajiban Negara/ pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan pada segi lain terdapat hak dan kepentingan masyarakat yang dikorbankan, dengan demikian terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

**Menimbang**, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk : -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa surat-surat dan barang bukti uang, maka statusnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



**Menimbang**, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ; -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya terwujudnya sistim pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) yang bebas dari praktek korupsi ; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha masyarakat untuk membangun sarana-prasarana ibadah secara memadai sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ; -----
- Terdakwa tidak menyesal dan tidak mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kab. Gianyar seharusnya memberi contoh dan tauladan yang baik di tengah masyarakat bukan sebaliknya dengan melakukan tipikor; -----

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;-----
- Terdakwa menerangkan dengan jelas dan lancar segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara ini ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ;-----
- Terdakwa telah mengembalikan dana yang telah digunakan diluar peruntukannya sebesar Rp.100.000.000.- (serratus juta rupiah) ; -----

**Memperhatikan** Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut; ---
3. Menyatakan Terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Korupsi” ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ; -----
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan; -----
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti; -----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
9. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - Foto Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor:878/04-A/HK/2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar ; -----
  - Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar Tanggal 10 Agustus 2009 ; -----Dikembalikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Gianyar melalui saksi I WAYAN ARTHANA, SH.MM ; -----
  - Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 18 Nopember 2013, Yang Menyerahkan I GUSTI MADE ARTANA PUTRA ; -----
  - Tanda Terima SP2D Ke BPD Tertanggal 13 Nopember 2013, Yang Menyerahkan Drs I NYOMAN SURATA ; -----
  - Foto Copy Tanda Terima Pengambilan SP2D atas nama I NYOMAN PUNDUH dan I WAYAN SUARDIANA ; -----
  - Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 602/01-F/HK/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2013 Berikut Lampirannya Daftar Penerima Hibah Kepada Masyarakat di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 ; -----
  - 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-09729/LS/1.20.03.01/00.00/2013 Tanggal 11 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN WIRYAWAN,SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah ; -
  - 1 (satu) bundel SP2D dengan Nomor: SP2D-10088/LS/1.20.03.01/00.00/2013 Tanggal 14 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh

Halaman 110 dari 113 Putusan No. 1 /Pid.Sus.TPK/2015/PN Dps



MADE DINIHARI RUPAWATI, SE.MSi. selaku Bendahara Umum Daerah ; -----

- Lampiran penerima Hibah / Bansos ; -----

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Gianyar melalui saksi

MADE DINIHARI RUPAWATI, SE.MSi ; -----

- Daftar Nama Penerima Hibah Tahun 2013 Hibah Kelompok Masyarakat Kecamatan Tegallalang ; -----

- Peraturan Bupati Gianyar Nomor : 50 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ; -----

- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 640/560/Pemb/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Penggunaan Dana Hibah / Bansos ;

- 1 (satu) Buah Buku Register Penerima Dana Hibah / Bansos wilayah Kecamatan Tegallalang ; -----

- 2 ( dua ) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ; -----

Dikembalikan kepada Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui saksi NGAKAN DEWA NGURAH ADI, SE.MSi ; -----

- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 0311 02.02.03008-6 an. Dadia Pulasari Keliki ; -----

- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Pulasari Banjar Keliki, Desa Keliki, Tegallalang ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wartawa ; -----

- 1 ( satu ) Buku BPD Cabang Pembantu ( Capem ) Payangan Nomor rekening : 031 02. 02. 03012 12 – 7 an Pura Dadia Cameng Banjar Keliki Desa Keliki Tegallalang ; -----

- 1 (satu) buah Stempel Pura Dadia Cameng Keliki ; -----

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Suardiana ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Wayan Suardiana ; -----

- Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2014 yang dibuat oleh I Nyoman Punduh ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa melalui Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H ; -----

Disetorkan ke kas negara cq kas pemerintah kabupaten gianyar sebagai

pembayaran uang pengganti atas kerugian yang ditimbulkan akibat

perbuatan terdakwa ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari :  
**RABU, tanggal 1 April 2015** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.** selaku  
Hakim Ketua Majelis, dengan **SUMALI, SH, MH** dan **GUNTUR, SH, MH** masing-  
masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana pada hari ini : **RABU, tanggal 8 APRIL 2015** diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **ROTUA ROOSA**  
**MATHILDA T, SH.MH.**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi tersebut, dihadiri oleh : **I NENGAH ASTAWA, SH** Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa didampingi Penasehat  
Hukum Terdakwa ; -----

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

1. **SUMALI, SH.MH**

**ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.**

2. **GUNTUR, SH**

**Panitera Pengganti,**

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH.**